

# MEMAHAMI SUNNAH NABI MUHAMMAD S.A.W.



*[Handwritten signature]*

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG |                 |
| DITERIMA TGL. :                | 24-9-'99        |
| SUMBER / HARGA :               | H /             |
| KOLEKSI :                      | KI              |
| NO. INVENTARIS :               | 657/KI/99-mi/2/ |
| PLANTAS :                      | 297.6 KOS - m   |

Oleh :

**Drs. AHMAD KOSASIH, M.Ag.**

**Dra. NURLELA, M.Ag.**

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
IKIP PADANG  
1997**

PERPUSTAKAAN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah, S.w.t karena berkat rahmat, hidayah serta 'inayah Nya jua penulisan dan penyusunan buku yang berjudul : **MEMAHAMI SUNNAH NABI MUHAMMAD, S.A.W** ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan buku ini ialah untuk memberikan informasi kepada segenap pembaca, terutama masyarakat kaum Muslimin, tentang sunnah Nabi Muhammad, S.a.w dengan segala seluk beluknya. Sebagaimana diketahui bahwa Sunnah/Hadis adalah merupakan sumber pokok ajaran Islam yang menempati posisi kedua sesudah Al-Qur'an. Sunnah dalam kaitan ini memberikan tafsiran dan penjelasan yang rinci tentang isi kandungan Al-Qur'an. Tanpa berpedoman kepada sunnah, maka umat Islam akan merasa kesulitan dalam memahami dan mengamalkan pesan-pesan Al-Qur'an, terutama sekali yang menyangkut dengan masalah ibadah dan mu'amalah (sosial kemasyarakatan).

Di dalam buku kecil ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang sunnah, sejarah penulisan, klasifikasi, kedudukan serta fungsi sunnah, pembahagian dan kiat-kiat dalam memahaminya. Di samping itu juga dijelaskan secara singkat tentang paham inkarussunnah yang perlu diwaspadai oleh umat Islam setiap saat.

Dalam penulisan dan penyusunan buku ini banyak juga kendala yang penulis hadapi antara lain terbatasnya bahan referensi yang dianggap otentik dan relevan. Namun, berkat bantuan dari kawan-kawan berupa informasi dan saran semua kendala

itu alhamdulillah dapat penulis atasi. Maka dalam hal ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat atas informasi dan saran tersebut. Lebih khusus lagi ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada bapak Drs. Hamidin Dt. R. Endah, M.A. yang telah bermurah hati membaca naskah buku ini sambil memberikan kritikan dan saran sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan lebih sempurna seperti adanya. Semoga Allah, S.w.t membalasi semua jasa mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Kepada segenap pembaca penulis harapkan juga kritik dan saran demi tercapainya pengetahuan yang lebih sempurna.

Akhirnya, kepada Allah jua penulis memohon taufiq dan perlindungan, semoga buku ini bermanfaat bagi umat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.

Padang, Juli 1997

Penulis:

Drs. Ahmad Kosasih, M.Ag.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                     | i   |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
| <br>   |     |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                                | 1   |
| BAB II : PENGERTIAN SUNNAH DAN SEJARAH                   |     |
| PENULISAN HADIS .....                                    | 6   |
| A. Pengertian Sunnah.....                                | 6   |
| B. Sunnah dalam Pandangan Muhadditsun dan Ushuliyun..... | 7   |
| C. Bentuk-Bentuk sunnah.....                             | 9   |
| D. Sunnah dan Hadis, Perbedaan dan Persamaannya.....     | 12  |
| E. Sejarah Ringkas Penulisan Hadis .....                 | 14  |
| 1. Hadis di Masa Nabi, s.a.w.....                        | 14  |
| 2. Hadis di Masa Khulafah Rasyidun.....                  | 16  |
| 3. Hadis di Masa Tabi'in.....                            | 17  |
| 4. Kodifikasi hadis.....                                 | 18  |
| F. Istilah Istilah dalam Ilmu Hadis.....                 | 21  |
| G. Klasifikasi Hadis.....                                | 24  |
| 1. Hadis Mutawatir.....                                  | 24  |
| 2. Hadis A h a d.....                                    | 26  |
| 3. Menggunakan Hadis Dha'if untuk Beramal.....           | 32  |

**BAB III : SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ..... 36**

- A. Kedudukan Sunnah sebagai Sumber Kedua Sesudah Al-Qur'an..... 38
- B. Fungsi Sunnah sebagai Penafsir Al-Qur'an..... 39
- C. Kemandirian Sunnah dalam Menetapkan Hukum..... 43
- D. Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah..... 45
- E. Adat Kebiasaan Nabi, s.a.w di Luar Tasyri'..... 53
- F. Pandangan Yusuf Qardhawi..... 60

**BAB IV : MEMAHAMI SUNNAH DENGAN PETUNJUK**

- AL-QUR'AN ..... 64**
- A. Perlunya Sikap Kritis dalam Memahami Sunnah..... 65
- B. Makna Metaforis dalam Hadis Nabi, s.a.w ..... 80
- C. Sekilas tentang Inkarussunnah..... 90
  - 1. Awal Munculnya Penolakan terhadap Sunnah..... 90
  - 2. Bentuk-Bentuk Inkarussunnah..... 94
  - 3. Inkarussunnah Masakini..... 94

**BAB V : P E N U T U P ..... 96**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 99**

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Sunnah dan al-Qur'an adalah dua sumber pokok ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yang saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain dalam membentuk sebuah ajaran yang utuh. Menaati Sunnah berarti menaati al-Qur'an sebagaimana firman Allah yang artinya: *Barangsiapa yang menaati Rasul maka sesungguhnya ia menaati Allah* (Q.S. Al-nisa'/4:80)

Kata sunnah dalam kajian Islam mengacu kepada kebiasaan (tradisi) Nabi Muhammad, S.a.w yang meliputi semua ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*) dan sikap (*taqrir*)nya. Kemudian tradisi tersebut direkam oleh para sahabat baik melalui catatan maupun hafalan yang disampaikannya secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang disebut dengan hadis. Mengingat sistem penyampainnya melalui berita maka istilah hadis (*hadits*) lazim pula digunakan bagi sunnah, Nabi S.a.w sehingga sunnah dan hadis merupakan dua istilah yang berbeda dari segi bahasa dan sama dari segi substansinya.

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang sunnah Nabi itu. Paling tidak ada dua macam pandangan mereka sesuai dengan sudut penekanan bidang kajian masing-masing. Pertama adalah golongan *muhadditsun* (ahli hadis), memandang sunnah itu sebagai keseluruhan tradisi Nabi Muhammad, S.a.w baik

sebelum maupun setelah ia diangkat menjadi rasul. Kedua adalah golongan *ushuliyyun* (ahli ushul) yang membatasi ruang lingkup sunnah hanya pada tradisi Nabi, S.a.w yang pantas dijadikan dalil bagi penetapan (*istinbath*) hukum saja, yaitu hukum Islam (*syari'ah*).

Dengan demikian, bila berpijak pada pendapat kedua ini, maka tradisi nabi, S.a.w itu dapat pula dipilah-pilah atau dibedakan antara hal-hal yang berimplikasi kepada sesuatu hukum dan yang tidak berimplikasi kepada sesuatu hukum apapun, baik suruhan maupun larangan. Dengan kata lain, yang tidak berkaitan dengan hukum ini jatuh kepada hal yang boleh-boleh saja yang bersifat netral. Sebahagian ahli menyebut yang pertama itu dengan *sunnah tasyri'iyah* sedang yang kedua disebut *sunnah ghairu tasyri'iyah*.

Sebagai sebuah pemberitaan atau perkhabaran, sunnah telah meliwati proses waktu yang sangat panjang. Sungguhpun demikian, berkat ketekunan para ulama terdahulu dalam mengumpulkan serta mencatat hadis, sunnah tetap terpelihara sampai sekarang. Pencatatan hadis tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak masa Nabi, S.a.w, kemudian dilanjutkan di masa Khulafah Rasyidun, tabi'in, tabi' tabi'in hingga ke masa imam-imam hadis yang besar pada periode kurun ketiga dan keempat hijriah. Para imam hadis yang telah meninggalkan karya-karya besar berupa koleksi kitab-kitab hadis itu antara lain: Bukhari (194-256 H), Muslim (206-261 H), Abu Daud (202-275 H), Turmizi (209-279 H), Nasa'i (215-303 H), dan Ibnu Majah (209-275 H).

Gerakan penulisan hadis secara besar-besaran dimulai pada awal kurun kedua hijriah yaitu pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal kemudian dengan gerakan kodifikasi hadis (*tadwin al-hadits*). Di antara faktor yang mendorong khalifah melakukan pembukuan hadis masa itu adalah: (1) ulama-ulama penghafal hadis telah semakin berkurang jumlahnya karena sudah banyak yang meninggal (2) timbul kekhawatiran hadis-hadis Nabi akan semakin lenyap dari peredaran (3) bermunculannya hadis-hadis palsu dari kelompok-kelompok tertentu untuk mendukung kepentingan kelompoknya, seperti Syi'ah, Khawarij, dan golongan Rafidhah. Karena, ketiga kelompok ini dianggap aliran-aliran yang sudah menyimpang dari paham Ahlussunnah.

Usaha yang dilakukan para imam hadis tersebut bukan sekadar menukilkan hadis ke dalam bentuk catatan atau kitab, tapi lebih dari pada itu mereka telah melakukan kajian yang mendalam terhadap *sanad* (jalur penyampaian) dan *matan* (isi) hadis. Usaha itulah yang dikenal dengan sebutan *takhrij* hadis. Takhrij adalah suatu metode penelitian hadis baik dari segi otentisitas sumber-sumber lisan dan catatan hadis maupun validitas sanad yang dilaluinya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, hadis dapat dibedakan antara hadis yang benar dan hadis yang palsu (*maudhu'*). Hasil dari usaha penyaringan hadis tersebut ialah dapatnya diketahui klasifikasi hadis seperti hadis-hadis *mutawatir*, *ahad*, *shahih*, *masyhur*, *hasan* *dha'if* dan sebagainya, yang dibahas secara mendalam dalam 'Ulumul Hadis dan ilmu Mushthalah Hadis.



Para ulama sepakat menyatakan bahwa hadis/sunnah adalah salah satu sumber nilai, norma dan hukum Islam. Sunnah sebagai sumber menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, sunnah menjelaskan atau merinci pernyataan Al-Qur'an yang bersifat global, membatasi hal-hal yang bersifat mutlak (*mutlaq*). Bahkan dalam kasus-kasus tertentu sunnah membentuk hukum baru yang tidak disinggung secara eksplisit di dalam kitab suci Al-Qur'an.

Sebagai petunjuk dan pedoman hidup kaum muslimin sunnah perlu dipahami secara baik dan benar. Hal ini tentu harus dibarengi dengan usaha belajar yang terus menerus untuk menghindari pemahaman yang keliru terhadap pesan-pesan yang dikandung dalam sunnah/hadis Nabi tersebut. Di samping itu, sikap kritis dan analitis dalam memahami hadis menjadi hal yang penting. Jika tidak, justru dapat menimbulkan salah paham terhadap petunjuk yang diberikannya. Sebagaimana halnya di dalam al-Qur'an Allah, S.w.t sering menyampaikan sebuah pesan dengan menggunakan bahasa simbolis dan metaforis maka hadis-hadis Nabi juga tidak luput dari keadaan yang semacam itu. Nabi berkomunikasi dengan umat yang berbagai macam tingkat kecerdasannya senantiasa menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh mereka. Terhadap mereka yang sudah tinggi daya nalarnya Nabi tidak lagi menggunakan kata-kata biasa tapi banyak menggunakan gaya bahasa metaforis dan simbolis. Misalnya dia pernah menggunakan ungkapan "panjang tangan" (*athwalu yad*) untuk isterinya yang dermawan.

Pada kesempatan lain dia pernah pula mengucapkan bahwa Sihan, Jihan, Nil dan Furat adalah sungai-sungai yang termasuk sungai dari surga. Pernyataan ini telah menimbulkan banyak tafsiran diantaranya ada yang berpendapat bahwa keempat sungai tersebut berasal (berhulu) dari dalam surga. Pada hal sesungguhnya sangat bertentangan dengan realitasnya. Dengan demikian hal ini bisa menimbulkan suatu prasangka bahwa hadis itu palsu. Tapi sebelum sampai kepada kesimpulan demikian, mungkin ungkapan Nabi itu masih bisa dipahami dengan makna simbolis. Yaitu keberkahan yang ditimbulkan oleh sungai-sungai tersebut terhadap penduduk dan makhluk sekitarnya disimbolkan dengan ungkapan surga. Banyak ungkapan-ungkapan dalam hadis Nabi yang menggunakan bahasa-bahasa simbol semacam itu yang harus dipahami secara cermat dengan menggunakan nalar yang tajam tanpa harus bersikap apriori. Dengan demikian hadis/sunnah Nabi benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer.

Buku kecil ini berusaha menjelaskan persoalan-perscalan yang sudah dikemukakan di atas kepada segenap pembacanya. Mudah-mudahan ia dapat memberikan manfaat yang berharga dalam rangka memperluas wawasan pembacanya tentang sunnah Rasulullah yang menjadi panutan hidup kita (*uswatun hasanah*).

## BAB II

### PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI SUNNAH

#### A. Pengertian Sunnah

Di dalam literatur agama Islam sering kita jumpai perkataan sunnah ( *سنة* ) dalam makna yang berbeda-beda menurut penggunaan kata itu dalam konteks kalimatnya. Di antaranya (1) kata sunnatullah (sunnah allah) yang berarti hukum alam yang diciptakan allah atau *natural law*; (2) sunnah Rasul (*sunnah al-Rasul*), yakni perkataan, perbuatan dan sikap diamnya nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang dijadikan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an; (3) sunnat atau sunat dalam hubungannya dengan hukum yang lima (*al-ahkam al-khamsah*) yang biasa dibahas secara mendalam di dalam bidang kajian fikih (*fiqh*), yang berarti berpahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Kemudian, di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sunat.

Kata sunnah juga kita jumpai dalam ungkapan misalnya ahlussunnah wal jama'ah (*ahl al-sunnah* ), yang ditujukan kepada golongan umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah nabi Muhammad, S.a.w, di samping Al-Qur'an, dalam penetapan (*istinbat*) hukum tentang sesuatu masalah. Istilah ini kemudian sering pula diperhadapkan dengan ahlurra'yi (Ahl al-ra'yi), yaitu golongan umat Islam yang lebih dominan menggunakan akal dari pada nas dalam membahas masalah ke Islaman.

Di dalam kajian teologi Islam (Ilmu Kalam) dijumpai pula istilah *ahlussunnah wal jama'ah* (*Ahl al sunnah wa al-jama'ah*), yaitu yang ditujukan kepada suatu aliran teologi (*firqah*) yang muncul sebagai sintesa dari dua aliran pemikiran Imam Abu Hasan al-asy'ari (*Al-Asy'ariyah*) dan Imam Abu Mansur al-Maturidi (*Al-Maturidiyah*). Istilah ini kadang-kadang dipertentangkan pula dengan Syi'ah atau Mu'tazilah (Harun Nasution, 1979:34).

Adapun sunnah yang penulis maksud dalam buku ini adalah sunnah sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas, yaitu semua perkataan, perbuatan dan sikap diamnya Nabi Muhammad, S.a.w. Sebagaimana dikemukakan Shubhi Shalih (1977:6), sunnah itu adalah *thariqah* (jalan) keagamaan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, S.a.w di jalan yang amat suci, meliputi ucapan dan perbuatan beliau". Kemudian, sunnah inilah yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber ajaran Islam kedua sesudah Al-Qur'an, yang akan penulis bahas lebih lanjut.

## **B. Sunnah dalam Pandangan Muhadditsun dan Ushuliyun**

Para muhadditsun (ulama hadis) berbeda pandangan dengan ushuliyun (ulama ushul) tentang sunnah. Muhadditsun memandang sunnah itu adalah semua ucapan, perbuatan, taqir (diam) dan semua tingkah laku atau tradisi Nabi, S.a.w baik sebelum maupun setelah kenabiannya (Al-Khatib, 1973:16). Bila kita berpegang kepada pendapat ini akan muncul pertanyaan, apakah kebiasaan atau tradisi Nabi, S.a.w di masa kanak-kanak dan remaja, tegasnya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul dapat dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam menetapkan

hukum serta pedoman dalam bertingkah laku ? Bukankah hal itu bertentangan dengan pernyataan Allah, “Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu” ? (*Q.S. Al-Ahzab/33:21*). Karena, ayat ini bila dipahami secara cermat, tingkah laku muhammad sebelum kenabian tidak termasuk yang ditetapkan Tuhan menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Untuk ini mari kita lihat bagaimana pula pandangan ushuliyun tentang sunnah. Menurut ushuliyun, “sunnah itu ialah semua ucapan, perbuatan atau taqirir Nabi, S.aw , selain Al-Qur’an, yang pantas dijadikan dalil bagi hukum syari’ah” (*Al-Khatib, 1971:16*). Ushuliyun memberikan batasan pengertian sunnah itu pada tradisi Nabi yang pantas dijadikan dalil bagi istinbat hukum saja. Pandangan ini tentu bisa dipahami karena golongan ushuliyun selalu memfokuskan perhatiannya kepada persoalan hukum yang memerlukan landasan atau dalil-dalil yang pasti. Bila tidak, amalan yang ditegakkan di atasnya akan dianggap bid’ah yang ditolak.

Berdasarkan pandangan ini maka golongan ushuliyun juga membedakan antara sunnah Nabi yang berimplikasi kepada hukum syari’ah yang harus diikuti dan sunnah Nabi yang tidak berimplikasi kepada hukum syari’ah yang oleh karenanya tidak perlu diikuti. Masalah ini selanjutnya akan kita jelaskan dalam pembahasan tentang sunnah tasyri’ah dan sunnah ghairu tasyri’iyah di bagian belakang belakang buku ini.

### C. Bentuk-Bentuk sunnah

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa sunnah adalah semua tradisi Nabi Muhammad, S.aw yang direkam oleh para sahabat dan disampaikan secara turun temurun melalui sanad yang terpercaya. Maka dari segi bentuk, sunnah dibedakan dalam tiga macam, yaitu (1) sunnah qauliyah, (2) sunnah fi'liyah, dan (3) sunnah taqririyah.

#### 1. Sunnah Qauliyah

Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah adalah sunnah yang terucap, yaitu ucapan-ucapan langsung dari Nabi, S.a.w yang dijadikan sebagai petunjuk di dalam agama Islam, baik berupa perintah, larangan maupun informasi lainnya. Misalnya sabda nabi berikut :

سَلُوا اللَّهَ الْيَقِينَ وَالْمَعَانَةَ فَمَا أَوْتِي أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ  
خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ (رواه احمد وابن ماجه والبخاري)

Artinya:

“Mintalah olehmu keyakinan dan kelapangan hati kepada Allah, maka seseorang yang telah diberi rasa yakin dan kelapangan hati itu lebih baik dari pada kesehatan”  
(H.R. ahmad , Ibnu Majah dan Bukhari dari Abu Bakar shiddiq).

Hadits ini berisi perintah agar kita senantiasa bermohon kepada Allah rasa yakin serta kelapangan hati. Sebab, walaupun seseorang sudah diberi berbagai macam

kemudahan di dalam hidupnya tanpa dijalani dengan keyakinan ia tetap saja mearasa dalam kesempitan. Dari segi bentuk hadis ini merupakan sunnah yang terucap langsung dari lisan Nabi, S.a.w, maka ia disebut sunnah qauliyah. Sedangkan contoh sunnah qauliyah yang berisi larangan adalah:

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَا حَرَّمَ (متفق عليه)

Artinya: "Tidak dibolehkan seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahram (muhrim) nya"

## 2. Sunnah Fi'liyah

Yang dimaksud dengan sunnah fi'liyah ialah segala perbuatan dan tingkah laku nabi, S.a.w yang diberitakan sahabat. Seperti tentang tatacara amal ibadah, pergaulan baik di dalam keluarga maupun masyarakat yang meliputi sosial, ekonomi dan kepemimpinan beliau (lingkup mu'amalah). Juga hal-hal yang berkaitan dngan tingkah laku atau akhlak beliau yang dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat. Contoh yang berkaitan dengan tatacara ibadah adalah tentang cara beliau berdo'a untuk memohon turunnya hujan (istiaqa') disebutkan dalam sebuah riwayat :

مَا رَفَعَ صَلَاتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْدِي عَنِّي رُوِّي بِيَاضٍ أَبْطِيهِ  
فِي شَيْءٍ مِّنْ دَعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ (متفق عليه)

Artinya:

“Nabi, S.a.w tidak mengangkat kedua tangtannya dalara berdo'a hingga terlihat putih kedua ketiaknya, kecuali dalam do'a istisqa' “

Hadis ini menunjukkan cara nabi berdo'a untuk memohon turunnya hujan, yaitu dengan mengangkat kedua tangannya yang melebihi dari do'a-do'a biasa. Hadis ini diangkat dari perbuatan atau amaliah Nabi, S.a.w yang disaksikan para sahabat, karenanya ia disebut sunnah fi'liyah.

### **3. Sunah Taqririyah**

Arti takrir (taqrir) menurut bahasa adalah tetap atau diam. Yang dimaksud dengan sunnah takririyah adalah sikap diam atau persetujuan Nabi, S.a.w terhadap suatu perbuatan yang dilakukan seseorang di hadapannya. Perbuatan tersebut bukan termasuk yang diperintah namun beliau juga tidak melarangnya, maka perbuatan itu berarti dibolehkan berdasarkan sikap diamnya itu. Inilah yang dinamakan sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah itu adakalanya dalam bentuk perbuatan langsung di hadapan Nabi. Misalnya riwayat yang menceritakan bahwa seseorang memakan daging dhabb (sejenis biawak) di hadapan Nabi, beliau membiarkan saja perbuatan itu. Adakalanya dalam bentuk qaul (ucapan atau laporan) tentang perbuatan yang dilakukan seseorang bukan di hadapan nabi, s.a.w.



Di samping ketiga bentuk ini ada lagi sunnah nabi, S.a.w yang disebut dengan sunnah hamiyah. Yang dimaksud dengan sunnah hamiyah adalah cita-cita atau keinginan Nabi, S.a.w untuk mengerjakan sesuatu amalan, tapi ia belum sempat mengerjakannya sampai wafat. Misalnya, seseorang laki-laki pada suatu ketika bertanya kepada beliau tentang puasa hari 'Asyura' (tanggal 10 Muharram). Jawab beliau, itu adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan selanjutnya beliau bersabda:

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ يَعْنِي مَعَ  
يَوْمِ عَاشُورَاءَ

Artinya:

"Demi jika aku hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa tanggal sembilan dan hari 'Asyura' (HR. Ahmad dan Muslim).

Meskipun Nabi, s.a.w tidak sempat melaksanakannya lantaran beliau sudah wafat, namun rencana atau keinginan untuk mengerjakan puasa tersebut termasuk ke dalam sunnah, yakni sunnah hamiyah.

#### **D. Sunnah dan Hadis, Perbedaan dan Persamaannya**

Sebagian orang membedakan pengertian sunnah dengan hadis, tapi ada pula yang mempertemukan makna di antara kedua istilah tersebut. Sunnah dan hadis sebenarnya dua istilah yang hanya berbeda dari segi bahasa tapi sama dalam

esensinya. Sunnah, sebagaimana dijelaskan terdahulu, adalah tradisi Nabi, S.a.w yang meliputi semua ucapan, perbuatan maupun taqrirnya. Sedangkan hadis secara bahasa (*lughawi*) berarti sesuatu yang baharu (الجديد من الأشياء). Hadis juga dapat berarti khabar yang datang baik kepada segelintir maupun banyak orang. Dengan demikian, hadis adalah sinonim dari khabar (Al-Khatib, 1971:20). Sementara itu, Shubhi Shalih (1977:3) menyebutkan, "hadis menurut tinjauan Abul Baqa' berasal dari taqdits yang berarti khabar, namun dalam perkembangan selanjutnya kata kata itu digunakan untuk ucapan, perbuatan dan taqrir Nabi, S.a.w.

Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat ditangkap bahwa konotasi kata hadis lebih mengacu kepada segi pemberitaan tentang sunnah (tradisi) Nabi, S.a.w. Pemberitaan itu meliputi latar belakang timbulnya, prosesnya serta segi-segi keotentikannya. Menurut hemat penulis, perbedaan di antara keduanya bahwa sunnah itu adalah esensi dari tradisi Nabi, sedangkan hadis adalah pemberitaan terhadap sunnah tersebut. Hal ini didasarkan atas pendapat Abdul Majid (1992:9), "hadis itu semua yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan, taqrir dan sifat Nabi, s.a.w yang diberitakan. Beliau menambahkan, apabila kata sunnah dihubungkan dengan Rasul, S.a.w, pengertiannya identik dengan hadis. Dengan demikian, sunnah dan hadis itu secara esensial adalah sama. Kenyataannya memang demikian, yang sampai kepada kita sekarang hanyalah hadis dalam arti khabar atau berita yang disampaikan melalui mulut para ulama atau tulisan para penulis yang tersimpan di dalam perpustakaan.

Di dalam buku ini penulis menggunakan kedua istilah -sunnah dan hadis- ini secara silih berganti sesuai dengan urgensi serta relevansi kata tersebut dalam konteks pembahasannya. Misalnya, dalam menjelaskan sejarah, klasifikasi serta istilah-istilah, penulis cenderung menggunakan kata hadis sebagaimana cara yang ditempuh oleh penulis-penulis terdahulu.

## **E. Sejarah Ringkas Penulisan Hadis**

### **1. Hadis di Masa Nabi, s.a.w**

Di masa hidupnya Rasulullah, hadis belum banyak ditulis. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- (a) Karena sarana tulis baca waktu itu memang belum begitu banyak, demikian pula orang-orang yang bisa menulis dan membaca pun sangat sedikit dan terbatas jumlahnya.
- (b) Karena ada kecenderungan para sahabat di masa itu untuk menelihara Al-Qur'an melalui hapalan dan menyimpannya dalam hati ketimbang mencatatnya.
- (c) Karena memang ada peringatan Nabi untuk tidak menyibukkan diri dalam mencatat apa yang beliau sampaikan selain Al-Qur'an. Inilah alasan yang terkuat mengapa hadis belum banyak dicatat di masa nabi. Hal ini tercermin dari peringatan nabi melalui Sa'id al Khudri yang diriwayatkan Muslim di dalam shahihnya:

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ وَمَنْ كَتَبَ شَيْئًا  
فَلْيَمْسَهُ

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
IKIP PADANG

Artinya:

Janganlah kamu menulis sesuatu (yang kamu terima) dariku selain al-Qur'an, siapa yang telah menulis selain al-Qur'an hendaklah dihapusnya.

Menurut Abu syuhbah (1991:15), boleh jadi larangan penulisan hadis itu karena dikhawatirkan akan tercampurnya hadis dengan Al-Qur'an atau penulisan hadis di masa itu akan melalaikan mereka dari al-Qur'an, atau juga larangan itu ditujukan kepada orang-orang yang sudah terpercaya hapalannya.

Tapi tidak demikian halnya dengan sahabat-sahabat tertentu. Mereka yang sudah dipercaya keahliannya di bidang baca tulis serta tidak ada kekhawatiran akan tercampurnya Al-Qur'an dengan Hadis, Nabi, s.a.w mengizinkan mereka untuk mencatat hadis. Hal ini terbukti dengan adanya perintah nabi untuk menuliskan hadis buat seorang laki-laki berasal dari Yaman yang bernama Abu Syah. Kata beliau:

اكتبوا لابي شاة . Artinya: Tulis olehmu untuk Abu Syah.

Sebahagian ulama berpendapat bahwa hadis yang mengizinkan penulisan hadis itu sebagai pengganti hadis yang melarang sebelumnya. Larangan itu terjadi pada awal Islam, tapi setelah tak ada lagi kekhawatiran akan tercampurnya hadis dengan Al-Qur'an maka penulisan hadis diperkenankan (Abu Syuhbah, 1991:17).

Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Shubhi Shalih (1991:29-30), larangan menulis hadis Nabi, s.a.w itu bersifat umum, namun dalam waktu yang bersamaan Rasulullah, S.a.w memberi izin khusus kepada beberapa orang sahabat tertentu. Hal itu dimaksudkan agar terjadi saling menunjang antara tulisan

dan hapalan. Jadi izin itu merupakan pengecualian khusus kepada beberapa orang sahabat dengan pertimbangan terhadap situasi dan kondisi dan sifat pribadi mereka.

Di antara sahabat yang banyak mencatat hadis dan mempunyai beberapa naskah di masa Nabi adalah Sa'ad bin Ubaidah al Anshari, Sabin Jundub (60 H), dan Jabir bin Abdullah (78 H). Catatan yang terkenal di masa itu adalah naskah Al-Shahifah al-Shadiqah yang memuat tidak kurang dari seribu hadis, ditulis oleh Abdullah bin 'Amru bin 'Ash.

## **2. Hadis di Masa Khulafah Rasyidun**

Ada suatu istilah yang populer di masa Khulafah Rasyidun berkenaan dengan penulisan hadis, yaitu *iqlal al-riwayah* (pengetatan periwayatan). Di masa ini terjadi sikap yang sangat ketat dari khalifah tentang periwayatan hadis-hadis Nabi. Hal ini menurut sebagian pengamat dilihat sebagai sikap kehati-hatian para khalifah dalam hal penerimaan dan penyampaian hadis dan sebagai cermin dari rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memelihara hadis-hadis Nabi.

Diceritakan bahwa Umar bin Khatab pernah mengancam akan menghukum AbuMusa apabila tak seorangpun yang dapat memberikan kesaksian atas hadis-hadis yang disampaikannya. "Berikan bukti, kalau tidak akau akan menghukummu" (Shubhi Shalih, 1997:44-45).

Berbeda kondisinya di masa Usman (Khalifah Ketiga), beliau memberikan kebebasan yang luas kepada para sahabat untuk menyebar ke berbagai wilayah Islam menyampaikan dakwah. Dalam kesempatan inilah hadis banyak tersiar sebagai

297.6  
Kos.  
m

657/KI/99 - m(2)

17

pedoman bagi mereka dalam membimbing umat yang jauh dari pusat pemerintahan Islam, Madinah. Kebijakan Usman ini didasari bahwa Al-Qur'an telah selesai dibukukan dalam sebuah mush-haf yang dikenal dengan Mush-haf Usmani sehingga kekhawatiran akan tercampurnya hadis dengan Al-Qur'an sudah tidak beralasan lagi. Dengan demikian, penyeberan hadis melalui orang-orang terpercaya seperti sahabat merupakan sebuah kebutuhan yang logis bagi daerah-daerah baru, yang meliputi seluruh jazirah Arabia, Syam (Palestina, yordan , Siria dan Lebanon), seluruh kawasan Irak, Mesir, Persia dan kawasan Samarkand (Al-Khatib, 1979:63).

Sejak masa itu pula upaya pencarian hadis semakin meningkat intensitasnya. Bahkan untuk mendapatkan atau mengkonfirmasi sebuah hadis, seorang sahabat tidak keberatan melakukan perjalanan (rihlah) yang cukup panjang. Al-Khatib (1979:130), menyebutkan bahwa Jabir bin Abdullah pernah melakukan perjalanan selama satu bulan dengan mengendarai unta menuju Siria untuk mengkonfirmasi sebuah hadis yang didengarnya kepada Abdullah bin Anas. Demikian pula yang dilakukan oleh banyak sahabat yang lainnya.

### 3. Hadis di Masa Tabi'in

Di masa tabi'n kecenderungan untuk tidak menuliskan hadis masih terlihat, dan itu berlaku pula sampai akhir abad pertama hijriah. Banyak sahabat yang menentang penulisan hadis seperti Ubaidah bin Amru al-Salmi (72 H), Ibrahim bin Yazid al-Taymi (92 H), Jabir bin Zaid (93 H) dan Ibrahim bin Yazid al-Nakha'i (96 H). Pelarangan pencatatan hadis di masa ini lebih didasarkan pada kekhawatiran

PERPUSTAKAAN  
KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

akan tercampurnya hadis dengan ra'yu (opini). Sekalipun demikian, jumlah orang-orang yang berusaha mencatat hadis di masa itu tetap jauh lebih besar dari masa sebelumnya. Apalagi dengan semakin jauhnya jarak waktu dengan Nabi dan penghapal hadis semakin berkurang maka pencatatan hadis semakin dibutuhkan.

#### **4. Kodifikasi Hadis**

Penulisan dan pembukuan hadis secara besar-besaran dimulai pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu di awal abad kedua hijriah. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi keinginan khalifah itu untuk membukukan hadis masa itu antara lain:

- (a) Bahwa kekhawatiran akan tercampurnya Al-Qur'an dengan hadis sudah tidak ada lagi, karena Al-Qur'an sudah dikumpulkan dan dibukukan dalam sebuah mushaf dan sudah disebarluaskan ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam.
- (b) Ulama-ulama penghapal hadis semakin berkurang jumlahnya karena sudah banyak yang meninggal maka timbul kekhawatiran hadis akan lenyap.
- (c) Bermunculan hadis-hadis palsu dari kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan golongannya, seperti Syi'ah, Khawarij dan Rafidhah.

Untuk itu khalifah menginstruksikan kepada gubernur dan qadhinya di Medinah bernama Abu bakar Muhammad bin Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada di tangannya dan Qasim bin Muhammad serta Umrah binti Abdurrahman (Al-Khatib, 1979:177-178). Umrah binti Abdurrahman adalah seorang penghapal hadis terkenal yang ahli fiqh dan murid dari Aisyah, R.A.

Sedangkan Qasim bin Muhammad adalah seorang pemuka tabi'in dan ahli fiqh (faqih) Medinah.

Usaha ini diteruskan oleh Muhammad bin Syihab al-Zuhri yang dikenal dengan Al-Zuhri. Al-Zuhri ini mengumpulkan hadis dan menuliskannya di dalam naskah-naskah yang kemudian dikirim ke berbagai daerah. Masing-masing daerah mendapat satu naskah. Karena itu, Al-Zuhri dikenal sebagai orang yang pertama membukukan (tadwin) hadis secara resmi, atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Perintah ini juga diteruskan kepada Amir-Amir (para gubernur) nya dan para ulama yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Bahkan dia sengaja mengalokasikan dana dari baitulmal untuk kelancaran tugas yang mulia itu (Al-Khatib, 1979:178-179).

Mulai abad ketiga hijriah pembukuan hadis semakin gencar. Pada masa ini pula munculnya metode isnad, yaitu pengumpulan hadis yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya dan disusun secara sistematis dalam bab-bab tertentu sesuai dengan topik-topik permasalahannya. Para perintis metode ini antara lain Abdullah bin Musa, Ibnu Abi Khufi, Na'im bin Hammad al-Khuza'i, dan dilanjutkan oleh Ahmad bin Hanbal dan kawan-kawan.

Gelombang berikutnya diteruskan pula oleh Muhammad bin Ismail al-bukhari (Imam Bukhari w. 256 H) dengan karyanya yang terkenal Al-Jami' al-Shaghir, Abu Daud (w. 275 H) dengan Sunan Abu Daud, Al-Nas'i (w. 303 H) dengan Sunan Nasa'i, Turmizi (w. 279 H) dengan Sunan Turmizi dan Ibnu Majah (w. 273 H).



dengan Sunan Ibnu Majah nya (Al-Siba'I, 1978:106). Pada kurun ketiga inilah mulainya pembukuan hadis secara sistematis dan selektif

Usaha para imam-imam hadis dalam meneliti dan menyaring hadis-hadis nabi sehingga dapat dijelaskan secara rinci sumber-sumbernya, kekuatan dan kelemahan sebuah hadis baik dari segi jalur penyampaian (sanad) maupun lafal (matan) nya lazim pula dikenal dengan istilah takhrij al-hadits (takhrij).

Adapun tujuan takhrij ini ialah untuk menunjukkan sumber hadis dan menerangkan ditolak atau diterimanya hadis tersebut. Sedangkan manfaatnya sebagaimana dijelaskan Abdul Hadi (1994:5-6), antara lain:

- (a) Dapatnya diketahui sumber-sumber hadis dan kitab-kitab asal pengambilannya
- (b) Memperjelas ihwal orang yang menyampaikannya serta matarantai yang dilalui hadis tersebut sehingga diketahui status dan hukumnya
- (c) Memperjelas periwayatan hadis yang samar melalui perbandingan antar sanad yang ada
- (d) Mengungkap hal-hal yang terlupakan atau diringkas oleh seorang pembawa hadis (rawi)
- (e) Dapat membedakan antara proses penyampaian yang dilakukan secara lafal (lafzhi) dan makna (ma'nawi)
- (f) Dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya sebuah hadis (asbabul wurud) dan
- (g) Dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan hadis melalui perbandingan sanad yang ada.

## **F. Istilah-Istilah dalam Ilmu Hadis**

Di dalam ilmu hadis banyak sekali istilah yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang seluk belu hadis. Bagi yang ingin mendalaminya secara khusus silahkan baca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan ulumul hadis dan Musthalah Hadis. Namun untuk pembaca dari kalangan umum, di dalam buku ini penulis hanya akan mengemukakan yang pokok-pokoknya saja. Istilah-istilah tersebut antara lain :

1. *Sanad* . Kata sanad lebih menunjuk kepada jalur atau matarantai yang dilalui oleh sebuah hadis sejak dari Nabi, s.a.w sampai kepada rawi (periwayat) yang terakhir. Matarantai yang dimaksud adalah orang-orang yang berperan dalam menerima dan menyampaikan hadis tersebut secara estafet , baik mereka saling berjumpa secara langsung maupun tidak. Kecuali penerima yang pertama harus bertemu langsung dengan Nabi, S.a.w. Maka kelompok orang-orang yang berada pada tingkat atas sebagai penyampai pertama itu disebut juga dengan *al-rawi al-a'la*.
2. *Matan*. Istilah matan lebih mengacu kepada isi hadis atau apa yang diberitakan oleh atau mengenai diri Rasulullah, S.a.w. Berita tersebut meliputi ucapan, tingkah laku dan taqirinya. Maka ungkapan-ungkapan-ungkapan yang yang di luar itu tidak termasuk ke dalam matan hadis. Misalnya ungkapan-ungkapan : “menceritakan kepada kami; mengabarkan kepada saya; atau diriwayatkan dari si fulan” dan sebagainya.

3. *R a w i*. Makna harfiah dari kata rawi ialah periwayat atau orang yang menyampaikan berita. Bila kita berpegang kepada makna harfiah ini saja, maka seluruh mata rantai yang ada dalam jajaran sanad dapat juga disebut rawi karena peranana mereka sebagai penyampai hadis atau berita. Tapi di dalam ilmu Musthalah Hadis, kata rawi digunakan hanya untuk sanad yang terakhir saja. Misalnya ungkapan-ungkapan yang terletak di akhir sebuah hadis, "*rawahu al-Turmizi, rawahu Abu Daud*, menjadi label tentang shahih atau tidaknya hadis tersebut. Nama-nama yang dicantumkan sesudah kata "*rawahu*" tersebut biasanya adalah orang-orang yang sudah melakukan penelitian secara sungguh-sungguh dan dengan penuh kecermatan *rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim*" dan sebagainya. Jadi, pencatuman nama-nama rawi ini seakan-akan tentang hadis-hadis Nabi, s.a.w. Dengan kata lain, mereka itu biasanya terdiri dari para pen-takhrij hadis.
4. *Shahih li zatihi*. Yaitu hadis shahih dengan sendirinya tanpa memerlukan kesaksian hadis-hadis lain lantaran telah terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan sebagai hadis shahih.
5. *Shahih li ghairihi*. Yaitu hadis yang keshahihannya karena dikuatkan oleh hadis-hadis atau sanad lain. Maka hadis atau sanad lain tersebut berfungsi sebagai syahid (saksi) yang mengukuhkan nya. Hadis shahih li ghairihi ini, sebagaimana dikemukakan A. Qadir Hasan (1991:31), terbagi pula dalam empat kategori: (a) hadis *Hasan li Zatihi* yang dikuatkan dengan jalan lain yang sama derajatnya; (b) hadis *Hasan li Ghairihi* yang dibantu beberapa sanad walaupun rendah

- derajatnya; (c) hadis *hasan li Ghairihi* atau hadis lemah (*dha'if*) yang isinya sesuai dengan salah satu ayat Al-Qur'an atau sejalan dengan salah satu pokok agama; (d) hadis yang tidak begitu kuat tetapi diterima baik oleh para ulama.
6. *Rawahu al-Sab'ah*. Maksudnya adalah hadis tersebut diriwayatkan/ditakhrij oleh Imam yang tujuh yaitu Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Turmizi dan Nasa'i.
  7. *Rawahu al-Sittah*. Maksudnya ialah, hadis tersebut diriwayatkan/ditakhrij oleh Imam yang Enam, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Mereka itu juga lebih dikenal sebagai penyusun kitab hadis yang enam (*al-kutub al-sittah*).
  8. *Rawahu al-Khamsah*. Maksudnya ialah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam yang lima, yaitu Ahmad, Abu Daud, Turmizi, Nas'I dan Ibnu Majah.
  9. *Rawahu al-arba'ah*. Maksudnya ialah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam yang empat, yaitu Ibnu Majah, Abu Daud, Turmizi dan Nasa'i. Mereka a dikenal juga sebagai penyusun kitab sunan (*ash-hab al-sunan*).
  10. *Rawahu tsalatsah*. Maksudnya ialah, hadis tersebut diriwayatkan/ditakhrij oleh para penyusun kitab sunan kecuali Ibnu Majah.
  11. *Mutafaqun 'Alaih*. Maksudnya ialah, hadis tersebut diriwayatkan/ditakhrij oleh Bukhari-Muslim.

## G. Klasifikasi Hadis

Dilihat dari segi banyak atau sedikitnya rawi, hadis diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.


### 1. Hadis Mutawatir

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, yang menurut kebiasaannya mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Berdasarkan definisi ini maka hadis mutawatir harus memenuhi tiga syarat. Syarat-syarat itu menurut Fatchurrahman (1981:61), yaitu:

- (a) Pewartaan itu didengar langsung oleh rawi-rawinya berdasarkan tangkapan inderaawinya sendiri
- (b) Jumlah rawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berbohong. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis. Ada yang mengatakan batas minimalnya empat orang, lima orang dan bahkan ada yang mengatakan sampai 20 orang.
- (c) Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawinya dalam thabaqat (lapisan) pertama dan berikutnya, yakni antara thabaqat shahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.

Hadis mutawatir terbagi pula ke dalam dua pembagian, yaitu mutawatir lafzhi dan mutawatir ma'nawi. Yang dimaksud dengan mutawatir lafzhi itu ialah hadis mutawatir yang bersesuaian redaksinya antar sesama rawinya. Sedangkan yang dimaksud dengan mutawatir ma'nawi adalah hadis mutawatir yang berbeda-beda susunan redaksinya antar sesama rawinya tapi mengandung makna pesan yang sama (Fatchurrahman, 1981:62-64).

Contoh hadis Mutawatir Lafzhi :



Pada contoh di atas terlihat bahwa hadis tersebut diterima dari nabi, S.a.w melalui banyak jalur (sanad) hingga sampai kepada rawi terakhir yang men tsh-rih dan men tash-hih nya, yakni Bukhari dan Muslim. Meskipun banyak jalur yang dilaluinya namun redaksinya persis sama.

Contoh hadis Mutawatir Ma'nawi adalah hadis tentang mengangkat tangan di waktu berdo'a istisqa' yaitu do'a untuk memohon turunnya hujan :

ما رفع صلى الله عليه وسلم يديه عني روي بياض ابطيه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء (متفق عليه)

Artinya: Nabi, S.a.w tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdo'a sehingga terlihat putih kedua ketiak nya, kecuali dalam do'a istisqa'.

Hadis yang sejalan maknanya dengan hadis ini tidak kurang dari 30 buah hadis dengan redaksi yang berbeda-beda antara satu jalur dan yang lainnya (Fatchurrahman, 1981: 64).

## 2. Hadis Ahad

Secara harfiah kata 'ahad' berarti satu atau sendiri. Yang dimaksud dengan hadis Ahad bukanlah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Ulama hadis mendefinisikan hadis Ahad itu ialah "suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir ( ما لا ينتهي الى التواتر )" (Fatchurrahman, 1981:67).

Dilihat dari segi jumlah rawi dalam setiap thabaqatnya, hadis Ahad dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, yaitu (a) *hadis Masyhur*, (b) *hadis Aziz*, dan (3) *hadis Gharib*. Yang dimaksud dengan *hadis masyhur* ialah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih yang belum mencapai derajat mutawatir

(*ما رواه الثلاثة ناكثرو لم يصل درجة التواتر*) (Fatchurrahman, 1981:67). Contoh hadis Masyhur:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

Artinya: "Sesungguhnya suatu amalan adalah dengan niat dan bagi tiap-tiap pekerjaan adalah apa yang diniatkannya"

Hadis ini dari sanad pertama sampai dengan keempat hanya disampaikan oleh satu orang pada tiap-tiap thabaqat. Setelah itu baru disampaikan oleh banyak orang sehingga sampai kepada Bukhari dan Muslim.

Yang dimaksud dengan hadis Aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dalam thabaqat yang sama kemudian diriwayatkan pula oleh banyak orang sesudahnya (Fatchurrahman, 1981:74).  
 (مارواه اثنان ولو كان في طبقة واحدة رواه -  
 بعد ذلك جماعة)

Contoh hadis Aziz:

فَحَرُّ الْأَغْرُورِ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Kami adalah orang-orang terakhir di dunia, yang terdahulu pada hari hari kiamat"

Hadis idiriwayatkan oleh dua orang sahabat pada thabaqat pertama. Yaitu Huzafah bin Yaman dan Abu Hurairah. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis Gharib ialah hadis yang di dalamsanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Penyendirian itu terdapat pada thabaqat mana saja (بأنفرد بروايته)  
 (Fatchurrahman, 1981:77).  
 ( شخص في أي موضع وقع التفرد من السند )

Contoh hadis Gharib:

قال النبي ص م : الإيمان بسبع وسبعون شعبة والحياء  
 شعبة من الإيمان

Artinya: "Nabi, S.a.w bersabda: "Iman itu ada tujuh puluh sembilan cabang, dan malu itu adalah satu cabang dari iman"

Hadis ini diriwayatkan oleh satu orang saja pada tiap thabaqat sejak dari pertama sampai ke lima. Kemudian dari yang kelima diriwayatkan oleh satu orang kepada Bukhari dan Muslim.



### Pembagian Hadis Ahad

Hadis Ahad dilihat dari tingkatannya terbagi dalam tiga pembagian, yaitu hadis Shahih, hadis Hasan, dan hadis Dha'if. Yang dimaksud dengan hadis Shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak bercacat (*'ilat*) dan tidak mengandung kejanggalan (*gharib*). Sedangkan yang dimaksud 'adil (*'adalah*) dalam konteks periwayatan hadis ialah bahwa rawinya itu memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Memelihara perbuatan taat serta menjauhi maksiat.
- (2) Menjauhi dosa kecil yang dapat menodai agama.
- (3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar.
- (4) Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan syara'

(Fatchurrahman, 1981:97). Contoh hadis Shahih:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَمْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالطَّفَّهِمْ بِأَعْلَانِهِمْ  
 (رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرطى البغرى ومسلم)

Artinya: Dari Aisyah, R.A katanya, Rasulullah, S.a.w bersabda, "Termasuk penyempurna iman seseorang mukmin ialah kekhairan budi pekertinya dan kelemahlembutan terhadap keluarganya" (H.R. Turmizi dan Hakim dan katanya, hadis ini shahih menurut syarat Bukhari-Muslim)

Yang dimaksud dengan hadis Hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tapi kurang sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak bercacat dan tidak pula terdapat keganjilan atau keanehan di dalamnya. Contoh hadis Hasan:

سَمِعْتُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيَمَسَنَّ  
 أَحَدُهُمْ مِنْ طَيْبٍ أَهْلِهِ فَأَنْ لَمْ يَجِدْ فَأَلْمَاءُ لَهُ طَيْبٌ

Artinya:

*Adalah kewajiban bagi orang Muslim mandi di hari Jum'at. Hendaklah salah seorang mereka mengusap dengan wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh, airpun cukup menjadi wangi-wangian" (H.R. Turmizi dan Ahmad dari Barra' bin 'Azib).*

Hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi ini diterimanya melalui dua jalur. Pertama, dari Abu Yahya Ismail dari Yazid bin Abi Ziyad dari Abdurrahman bin ali dan dari Al-Barra' bin 'Azib. Kedua, dari Ahmad bin Mani' dari Hasyim dan bertemu kedua jalur ini pada Yazid bin Abi Ziyad. Di samping itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad melalui Abdus Shamad dari Abdul Aziz dan juga bertemu pada Yazid bin Abi Ziyad. Bila dilihat jalur pertama hadis ini adalah hadis dha'if karena Abu Yahya Ismail, salah satu sanadnya, termasuk yang didha'ifkan (dilemahkan) oleh para ahli hadis. Namun oleh karena Turmizi juga punya jalur yang kedua yaitu Ahmad bin Mani' dan seterusnya, serta dikuatkan pula oleh Ahmad dan seterusnya,

maka hadis tersebut naik statusnya menjadi Hasan lighairihi (Lihat uraian penulis tentang istilah-istilah hadis pada halaman ).

Sedangkan yang dimaksud dengan hadis Dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau banyak syarat dari syarat-syarat hadis shahih atau hasan. Cacat pada hadis Dha'f itu dapat dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi sanadnya terdapat cacat pada sifat 'adil dan *dhabith* (daya ingat) dan hapalannya. Ketidakbersambungan sanadnya itu disebabkan adanya salah seorang rawi yang gugur (tidak jelas identitasnya). Kedua, dari segi matannya bersifat mauquf dan maqthu'. Arti mauquf di sini adalah bahwa berita yang disampaikan itu hanya disandarkan kepada shabat saja meskipun sanadnya bersambung. Sedangkan pengertian maqthu' di sini ialah bahwa berita itu hanya disandarkan kepada ucapan atau perbuatan tabi'in dan terhenti (*mauquf*) sampai di situ, meskipun sanadnya bersambung (Fatchurrahman, 1981:196-198). Contoh hadis dha'f yang mauquf itu adalah :

إِذَا مَسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَهْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ  
الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ سَعَتِكَ لِمَرِّبِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

Artinya: "Bila kau berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi janganlah menunggu datangnya sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu (persediaan) untuk saktu sakitmu dan dari waktu hidupmu (persediaan) matimu"

Hadis ini -meskipun diriwayatkan oleh Bukhari- tapi ke atasnya hanya sampai pada Ibnu Umar saja. Dengan kata lain, ia bukanlah perkataan Nabi, S.a.w. Jadi, pernyataannya terhenti pada sahabat, maka disebut mauquf. Oleh karena itu ia termasuk ke dalam hadis dha'f. Ibnu Umar mengucapkannya setelah ia menceritakan bahwa Rasulullah memegang bahunya sambil bersabda:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

Artinya: “Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau yang sedang meliwati jalan (musafir)”.

Perlu ditegaskan di sini bahwa ucapan-ucapan sahabat nabi yang kita tahu persis bahwa ucapan itu telah memenuhi syarat-syarat keshahihan, dan selama kita tidak mengatakan itu adalah hadis Rasulullah, bila kita sampaikan kepada pendengar tidaklah dinamakan bahwa kita mendustakan Nabi. Walau bagaimanapun sifat shahih dan hasan pada khabar mauquf itu tidaklah harus untuk diamalkan tapi juga bukan berarti tidak boleh. Sebab, para sahabat itu tidak berucap, berbuat atau mengakui sesuatu melainkan ada sandarannya kepada Rasulullah. Misalnya, Abdullah bin Mas'ud berkata: “Barang siapa mendatangi ahli nujum atau tukang ramal berarti ia kafir (ingkar) terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, S.a.w” (Shubhi Shalih, 1997:184).

Mengenai hadis maqthu', berkata Abu Hanifah : “Apa yang datang dari Rasulullah, S.a.w kita junjung di atas kepala, dan apa yang datang dari sahabat kita

pilih di antaranya , sedangkan apa yang datang dari tabi'in, mereka adalah manusia dan kitapun manusia" (Shubhi Shali, 1997:185). Dari sini jelas sekali bahwa Abu Hanifah tidak begitu tertarik kepada hadis maqthu' , sehingga ia menempatkannya lebih dha'f dari pada hadis mauquf. Bahkan beliau cenderung mendahulukan qiyas (analogi) dari pada hadis maqthu' itu. Namun demikian, baik hadis mauquf maupun maqthu' tiak dapat dijadikan hujah (hujjah).

### 3 . Menggunakan Hadis Dha' if untuk Beamal

Para ulama sangat berhati-hati dengan Hadis dha ' if , sehingga mereka telah menetapkan persyaratan yang amat ketat untuk menggunakannya . Persyaratan – persyaratan itu antara lain seperti yang dikemukakan Hasbi Ash – Shiddieqi ( 1978 : 103 ) sebagai berikut :

- (a) Hadis itu tidak terlalu lemah ;
- (b) kandungannya dapat di masukkan ( sinkron ) dengan pokok – pokok ( *ushul* ) yang umum ; dan
- (c) Di i'tiqadkan bahwa ia benar datang dari Nabi .

Adapun yang dimaksud dengan ungkapan “ hadis dha 'if dapat dipakai dalam fadhailul 'amal (amalan – amalan utama )” ialah keutamaan – keutamaan amal yang sudah tetap hukumnya dengan sesuatu dalil yang shahih atau hasan . Berkaitan dengan ini terdiri pula dari tiga bentuk . *Pertama* , ada amalan – amalan yang telah di nashkan asalnya secara ringkas dan jelas . *Kedua* , ada yang tidak dinashkan secara

ringkas dan tidak pula secara jelas . *Ketiga* , ada pula yang tidak dinashkan sama sekali . Yang terakhir ini jelas sekali bid 'ahnya .

Mengenai bentuk yang pertama tidak diragukan lagi keshahihannya . Misalnya , sholat dan puasa yang sudah ada nash nya baik yang fardhu maupun yang sunat . Puasa Arafah , witr sesudah sholat malam , misalnya , sudah jelas nash tentang kesunatannya . Dalam hal ini kita boleh menggunakan hadis - hadis dha ' if sebagai rangsangan ( *targhib* ) dan peringatan ( *tarhib* ) (As - Shiddieqi , 1978 : 101 ) . Misalnya hadis - hadis berikut :

مَنْ تَامَ لَيْلَتِي الْعِبَادِيْنَ يَحْتَسِبْ لِلّٰهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ  
يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

Artinya: "Barang siapa menegakkan (ibadah) pada malam dua hari raya semata-mata karena Allah, maka tidak akan mati hatinya pada hari semua hati mati"

Hadis ini meskipun dari segi sanadnya tergolong ke dalam hadis dha'f, tapi pesan yang dikandungnya dikuatkan oleh hadis-hadis yang menganjurkan untuk menegakkan ibadah shalat malam secara umum. Bahkan juga ditunjang oleh ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (الاسراء ٧٩)

Artinya:

"Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu" (Q.S. Al-Isra'/17:79).

Amal – amal yang hanya di peroleh dalil secara ringkas (*ijmal*) dan tidak secara terinci (*tafshili*) tidak dapat di pakai sebagai dasar dalam beramal . Karena, sesuatu pokok yang diperintah secara ringkas tidaklah dapat kita beri penjelasan kita sendiri . Misalnya , perintah sholat tidak dapat kita tentukan sendiri zohor atau asharnya , witr atau tahajjudnya . Untuk mengerjakan jenis sholat tertentu kita perlu kepada nash tersendiri pula . Meskipun kita mau mengerjakan sesuatu yang sunat , kita perlu kepada nash yang jelas menyebutkan kesunatannya . Setelah itu baru kita dapat menggunakan hadis – hadis dha ‘if untuk menerangkan keutamaannya ( As – Shiddieqi, 1978 : 102 ). Sedangkan amalan – amalan yang sudah terang tidak dinashkan baik secara ringkas maupun terinci jelas – jelas tergolong ke dalam bid ‘ ah Penggunaan hadis dha ‘if untuk merangsang orang melakukannya tidak sah dan tidak dibolehkan sama sekali . Tegasnya , dasar untuk menetapkan hukum – hukum wajib, haram, sunat dan makruh harus dalil yang shahih atau yang di hubungkan kepadanya.

Bahwa lebih ekstrim lagi tentang larangan penggunaan hadis dha ‘if untuk beramal sebagaimana yang dikemukakan oleh shubhi shahih (1997 : 187 ) dalam komentarnya berikut :

*“ Kalau saja orang – orang memahami bahwa yang di maksudkan dengan ‘ mempermudah terhadap keutamaan – keutamaan ‘ itu adalah mengambil hadis hasan yang tidak mencapai tingkat shahih , tentu mereka tidak berani sesuka hati mengobrol ungkapan ‘ boleh mengamalkan hadis dah ‘ if dalam hal keutamaan amal ‘ . Adalah sesuatu hal yang tidak diragukan lagi dalam pandangan agama bahwa riwayat dah ‘ if tidak mungkin menjadi sumber hukum agama atau sumber keutamaan akhlak... . Sedangkan keutamaan – keutamaan seperti halnya hukum – hukum termasuk tiang – tiang penyangga agama yang pokok . Tidak boleh tiang – tiang bangunan ini rapuh , di tepi jurang yang rapuh “ .*

Pernyataan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa :

- 1) Istilah hadis dha ' if itu mengandung dua maca makna ,pertama, hadis dah ' if dalam arti khusus yakni hadis yang sangatjauh dari syarat – syarat hadis shahih dan hasan . Inilah yang tidak boleh dijadikan hujah untuk beramal . Kedua , hadis yang derajatnya lebih rendah dari pada hadis shahih disebut juga dha ' if (lemah). Termasuk ke dalamnya hadis hasan ; Dulu istilah hadis dha ' if itu lazim juga digunakan untuk hadis hasan , meskipun derajatnya lebih tinggi dari hadis dah ' if sekarang ( Shubhi Shalih , 1997 : 186 ) . Kalau kedha ' ifan dimaksud adalah pada tingkatanhadis hasan ini , maka tidak ada larangan menjadikannya sebagai dasar dalam keutamaan amal .
- 2) Kelihatan bahwa Shubhi Shahih tidak membeda – bedakan pelarangan memakai hadis dah' if tersebut baik untuk penetapan hukum maupun untuk keutamaan amal.

Oleh karena itu , kita harus hati – hati benar dalam memilih dan menetapkan sebuah hadis untuk dijadikan dasar bagi semua amalan atau fatwa . Karena dasar untuk menetapkan sesuatu itu wajib atau sunat , makruh atau haram mesti denga dalil yang dapat di hubungkan kepadanya .

Apalagi pintu ijtihat mengenai hadis – sebagaimana juga tentang fiqhi – tidaklah tertutup. Maka bagi setiap orang yang menghadapi ilmu hadis dan memenuhi syarat ijtihat sebagaimana dulu dipenuhi oleh para hafizh , ia boleh saja menetapkan secara mutlak kedha ' ifan suatu hadis . Penetapan ini tentu apabila ia telah memilih semua jalurnya dan kuat dugaannya bahwa matan hadistersebut tidak ada sandaran kepada sanad yang shahih (Shubhi Shahih , 1997 : 188 ) .




### BAB III

#### SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM

Di masa Rasulullah, S.a.w tidak/belum ada sumber syari'ah islam selain kitab Allah (al-Qur'an) dan sunnah. Al-Qur'an mengandung pokok-pokok hukum dan ajaran secara umum, tanpa mengarah kepada rincian dan cabang-cabangnya. Kemudian sunnah datang untuk menafsirkan, merinci, men *taqyid*, men *tash-hih* serta menjelaskan hukum dan sarannya. Sunnah juga membawa hukum-hukum yang belum diterangkan Al-Qur'an.

Para shabat senantiasa menerima penjelasan-penjelasan yang diberikan Rasul, s.a.w mengenai isi kandungan al-Qur'an. Mereka memang diperintah untuk mengikutinya, sehingga tak pernah tergores di hati mereka untuk meninggalkan ucapan-ucapan dan perbuatan beliau. Hal ini didasarkan pada firman Allah antara lain:

1. 

(الفتح ١٠)

Artinya:

Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa

dirinya sendir dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar (Q.S. Al-Fath/48:10).

2. *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَعِذُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ*  
*فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ (المائدة: ٩٢)*

Artinya:

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Nya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang (Q.S. Al-Maidah/5:92).

3. *وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى*  
*فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (النساء: ٨٠)*

Artinya

Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (Q.S. Al-Nisa/4:80).

### A. Kedudukan sunnah sebagai Sumber Kedua Sesudah Al-Qur'an

Denagn berpedoman kepada Ayat-ayat di atas, maka kaum muslimin telah menerima sunnah Rasul, S.a.w sebagaimana mereka menerima Al-Qur'an untuk memperkenankan seruan Allah dan Rasul Nya. Karena itu, sunnah merupakan sumber syari'ah yang kedua sesudah Al-Qur'an sesuai dengan persaksian Allah dan Rasul-Nya. Sebagai sumber syari'at Islam, sunnah tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum (*syari'ah*) tapi juga menjelaskan norma-norma yang berkaitan dengan kepercayaan (*'aqidah*) dan tingkah laku, moral (*akhlaq*). Yusuf Qardhawi (1990:1230 menjelaskan, sesungguhnya sunnah itu merupakan tafsiran yang bersifat praktik (*'amali*) terhadap Al-Qur'an, sedangkan Nabi, S.a.w seolah-olah Al-Qur'an yang ditafsirkan dan sekaligus merupakan peragaan tentang Al-Qur'an itu, dengan mengutip riwayat Aisyah berkenaan dengan jawabannya atas pertanyaan orang mengenai akhlak Rasulullah, yaitu: *كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ*.

Selengkapnya bunyi hadis tersebut adalah :

عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ  
 أَخْبِرِيْنِي يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ فَقُلْتُ  
 نَعَمْ ! فَقَالَتْ كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ .

Artinya:

"Dari Sa'ad bin Hisyam, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah, kataku ,  
 ceritakanlah kepadaku hai ummul mukminin tentang akhlak Rasulullah, s.a.w. Maka

ia (Aisyah) berkata, adakah engkau membaca al-Qur'an? Maka aku menjawab, 'ya'. Aisyah lalu berkata: akhlaknya adalah al-Qur'an". Menurut keterangan Ibnu Kasir, ini adalah ikhtisar dari hadis yang panjang, yang diriwayatkan Imam Muslim (Tafsir Ibnu Katsir Juz IV, 1985:402).

Syekh Abdul Halim Mahmud, mengutip pendapat Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa ada dua cara penyari'atan Islam. Pertama, melalui nash kitab (al-Qur'an) maka Rasul, S.a.w mengikutinya sebagaimana diturunkan Allah kepadanya. Kedua, ungkapan-ungkapan Rasul, S.a.w -yang maknanya datang dari Allah- untuk menjelaskan nash Al-Qur'an. Tentang masalah ini tidak seorangpun dari ulama Fiqh dan ulama hadis memperselisihkannya (A. Halim Mahmud, T.t.: 349).

#### B. Fungsi Sunnah sebagai Penafsir Al-Qur'an

Sebagai penafsir terhadap pokok-pokok isi kandungan Al-Qur'an, terdapat beberapa bentuk dan metode penjelasan yang diberikan oleh sunnah, antara lain :

1. Sunnah menjelaskan keterangan-keterangan Al-Qur'an yang bersifat global mengenai ibadah dan hukum. Misalnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan waktu shalat, rukun, jumlah raka'at, dan tatacara (*kaifiyat*) nya.

Sebagaimana hadis yang berbunyi :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي (رواه البخاري)

Artinya: "Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku bersembahyang", dan kewajiban menunaikan haji seperti hadis yang berbunyi:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (عنه مسلم)

Artinya: "Pegangilah olehmu dariku manasik hajimu".

2. Sunnah men *takhshish* (memberikan penjelasan khusus) terhadap ayat-ayat yang bersifat umum ('Am). Misalnya, ketentuan hukum dalam kewarisan, Al-Qur'an menyebutkan tentang bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (Q.S. Al-Nis'/4:11). Kemudian datang sunnah men *takhshish* nya sebagaimana hadis yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنْ الْمَقْتُولِ شَيْئًا (سنن الدارمي)

Artinya: "Si pembunuh tidak dapat mewarisi sedikitpun dari yang terbunuh"  
(Sunan Al-Darimi, 1987:478).

Hadis ini menunjukkan adanya suatu pengecualian hukum terhadap ayat di atas, yaitu bahwa orang membunuh tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari yang dibunuhnya.

3. Men *taqyid* (membatasi) hukum ayat-ayat yang bersifat mutlaq. Misalnya ketentuan hukum potong tangan bagi si pencuri. Dalam hal ini Al-Qur'an

menetapkan hukum secara mutlaq, tanpa memebrikan batasan bagian manakah yang akan dipotong itu (Q.S. Al-Maidah/5:38). Kemudian datang sunnah memberikan batasan sebagaimana hadis di bawah ini :

أَوْفَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ نَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصَلِ الْكَفِّ

Artinya; "Seorang pencuri pernah didatangkan orang kepada nabi, S.a.w, maka ia memotong tangannya dari pergelangan telapak tangan" (H.R. Daru Quthni).

4. Menetapkan atau memperkokoh ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya hadis-hadis yang menunjukkan atas wajibnya shalat, zakat, puasa dan haji.
5. Merinci dan menambahkan apa yang sudah disebutkan Al-Qur'an. Misalnya tentang kebolehan melakukan jual beli yang disebutkan dalam surat Al-nisa' ayat 29 :


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَأْبَاهِلَ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء ٢٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Kemudian datang hadis merinci ketentuan itu bahwa ada semacam jual beli yang terlarang seperti memperjual-belikan buah-buahan yang masih dalam keadaan berputik, dan memperjual-belikan benda-benda yang dihukum najis dan sebagainya.

Kadang-kadang sunnah jugadatang untuk menambahkan atau membentuk hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qu'a'. Misalnya mengenai makanan yang diharamkan, Al-Qur'an menyebutkan empat macam seperti di dalam surat al-Maidah ayat 3:



*Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah.*

Kemudian sunnah menambahkan nya dengan tiap-tiap jenis burung yang memakai cakar/kuku yang tidak dicantumkan di dalam Al-Qu'an. Dengan lain perkataan, sunnah dalam hal ini juga berfungsi membentuk hukum baru.

Sehubungan dengan fungsi sunnah, Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa ada tiga bentuk sumbangan yang diberikan oleh sunnah terhadap Al-Qur'an' **Pertama**, sebagai konfirmasi bagi nash-nash yang sudah ada tertera di dalam Al-Qur'an. **Kedua**, sebagai rincian bagi ayat-ayat yang bersifat global (*ijmal*). **Ketiga**, sebagai informasi baru mengenai hal-hal yang belum disebutkan oleh Al-Qur'an (A.Halim Mahmud, T.t. :353).

### C. Kemandirian Sunnah dalam menetapkan Hukum

Ada anggapan dari sebagian kalangan bahwa sunnah tidak dapat secara mandiri dalam menetapkan hukum karena Nabi, S.a.w tidak menetapkan satu sunnah pun yang tidak terkait dengan pokoknya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian, ada pula yang beralasan karena Al-Qur'an itu telah menjelaskan segala sesuatu (Q.s. Al-Nahl/16:89), dan Allah telah menyempurnakan agama Islam di saat turunnya wahyu terakhir (Q.S. Al-Maidah/5:3). Dengan demikian, sunnah tidaklah menambahkan sedikitpun dalam menetapkan hukum (tasyri'), apalagi dianggap mandiri dalam menetapkan hukum.

Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Qur'an akan kita jumpai banyak ayat yang justru memerintahkan kita taat kepada Rasulullah. Ketaatan tersebut meliputi segala perintah dan larangan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak pula perintah atau larangan tersebut yang tidak dijumpai dalilnya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an.

Dalam kasus-kasus seperti inilah kita melihat kemandirian sunnah dalam menetapkan hukum. Misalnya dalam masalah makanan, dimana Al-Qur'an menyebutkan hanya empat macam jenis makanan yang diharamkan. Tapi kemudian sunnah menambahkannya dengan beberapa jenis makanan yang lainnya, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Hal yang sama terdapat pula pada larangan menikahi kerabat yang sepesusuan (*radha'ah*), dihalalkannya bangkai ikan dan hukum-hukum lain yang hanya ditegaskan di dalam sunnah.



Contoh-contoh ini kiranya sudah cukup sebagai pembuktian bahwa sunnah Nabi, s.a.w ternyata punya kewenangan dalam membentuk hukum (*mansyi' al-ahkam*). Bahkan Imam Syaukani pernah menyebutkan, kuatnya kewenangan sunnah yang suci dan kemandriannya untuk membentuk hukum keagamaan adalah suatu kemestian. Tidak ada yang bisa membantahnya kecuali orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Islam (M. Abu syuhbah, 1991:8).

Pendapat Imam Syaukani ini rasanya tidaklah berlebihan apabila kita memperhatikan firman Allah berikut :

1. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر ٧)

Artinya:

Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu laksanakanlah, dan apa-apa yang dilarangnya hentikanlah (Q.S. Al-hasyar/59:7).

2. وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء ٥٠)

Artinya:

Siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah (Q.S. Al-nisa' /3:80).

3. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

*Artinya:*

*Sesungguhnya pada diri Rasulullah, s.a.w itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu (Q.S. Al-Ahzab/33:21)*

Shubhi Shalih (1997:259) mengomentarnya, tak seorangpun di antara ahli ilmu yang menentang bahwa mengamalkan sunnah berarti juga mengamalkan Al-Qur'an. Karena, Al-Qur'anlah yang menunjukkan kewajiban mengamalkan sunnah dan karena Al-Qur'an lebih umum dari pada sunnah. Yang lebih umum dengan sifat menyeluruhnya haruslah meliputi yang lebih khusus. Namun bila ada kecocokan antara Al-Qur'an dan sunnah pada pokoknya hal itu tidaklah menghalangi sedikitpun kemandirian sunnah dalam menetapkan hukum-hukumnya atau penjelasan-penjasamanya.

#### **D. Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah**

Kata tasyri' sebagaimana juga syari'ah, di dalam bahasa Indonesia mengandung makna hukum, peraturan atau undang-undangan. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang berkaitan dengan keagamaan (hukum Islam). Secara sederhana sunnah tasyri'y'ah dapat diartikan dengan sunnah yang dijadikan sebagai sumber atau dasar penetapan hukum. Sedangkan sunnah ghairu

tasyri'yyah adalah sunnah yang tidak dijadikan sebagai dasar bagi penetapan hukum.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa Rasulullah, S.a.w itu adalah suri tauladan yang baik (*uswatun hasanah*), dan itu sudah menjadi keyakinan setiap Muslim. Namun, di sisi lain banyak pula informasi yang sampai kepada kita -baik dari Al-Qur'an maupun sunnah itu sendiri- menunjukkan bahwa nabi, S.a.w itu adalah juga manusia biasa yang melakukan perbuatan-perbuatan dalam rangka memenuhi hajat atau tuntutan yang bersifat manusiawi, seperti makan, minum berjalan dan sebagainya. Ucapan dan perbuatan beliau adakalanya keluar dalam kapasitas sebagai seorang Rasul pemnyampai risalah dan adakalanya sebagai manusia biasa yang berkebangsaan Arab. Oleh para pencatat sunnah, apa yang keluar dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan taqrir, semuanya dicatat dalam kitan-kitab hadis tanpa merasa perlu membuat pemilah-milahan karena perhatian mereka di masa itu sedang berkonsentrasi pada pencatatan atau penukilan.

Maka ulama-ulam di belakangnya, terutama yang menekuni bidang Ushul Fiqh (*ushuliyyun*) mencoba memberikan pemilahan atau pembedaan antara sunnah yang berimplikasi kepada hukum dan yang tidak. Adapun pengertian hukum yang kita maksudkan dalam konteks ini ialah sebagai yang dirumuskan oleh ahli *fuqaha'* (ahli fikih) dan *ushuliyyun* seperti yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqi (1975:44), "hukum menurut mereka ini tiada lain dari pada fiqh Islam atau syari'at Islam, yakni koleksi daya upaya para fuqaha' dalam menerapkan syari'at Islam sesuai

dengan kebutuhan masyarakat'. Jadi, hukum Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta ijtihad para mujtahid.

Berdasarkan pengertian ini, hukum Islam (*syari'ah*) dibedakan dalam dua kategori, yaitu hukum taklifi (*taklifiy*) dan hukum wadh'i (*wadh'iy*). Yang dimaksud hukum taklifi adalah segala perkataan Allah dan Rasul yang mengandung tuntutan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan oleh para *mukallaf* (wajib hukum), yang meliputi (1) perintah (*al-amr*), (2) larangan (*al-nahyu*) dan (3) yang mengandung pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan (*mubah*) (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986:124).

Kemudian hal itu dijabarkan pula ke dalam lima kaidah hukum yang disebut dengan *ahkam al-khamsah* (hukum yang lima), yaitu (1) fardhu (wajib), (2) sunat (anjuran), (3) jaiz atau mubah (kebolehan), (4) makruh (tercela) dan (5) haram (terlarang). Hukum Islam berbeda dengan hukum Romawi yang hanya mengenal tiga kaidah hukum saja yaitu (1) *impere* (perintah), (2) *prohibetere* dan (3) *permittere* (yang dibolehkan) (Daud Ali, 1996:200).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum wadh'i adalah hal-hal yang berkaitan dengan perangkat-perangkat bagi terlaksana atau tidak suatu perintah atau larangan. Ulama ushul merincinya ke dalam tiga macam yang mereka sebut dengan (1) syarat (*syarth*), (2) sebab (*sabab*) dan (3) penghalang (*mani'*) (Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 1986:124). Ketiga macam peringkat ini menentukan ada atau tidak adanya suatu perintah atau larangan. Misalnya, kewajiban wuduk tergantung dengan adanya kewajiban shalat, maka wajib shalat menjadi sebab bagi

wajibnya wuduk. Kewajiban zakat tergantung pada nisab harta, maka nisab merupakan syarat bagi wajibnya berzakat. Demikian pula dalam hal kewarisan (pusaka-mempusakai), kesamaan agam menjadi salah satu syarat dalam hukum kewarisan. Maka perbedaan agama antara yang mewariskan dan yang mewarisi adalah penghalang (*mani*) bagi terlaksananya hukum kewarisan menurut Islam.

Demikianlah secara sekilas uraian penulis berkenaan dengan pengertian hukum di dalam syari'at Islam. Berikut ini adalah uraian tentang sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah.

### 1. Sunnah Tasyri'iyah

Syekh mahmud Syaltut di dalam bukunya *Islam 'Aqidah wa syari'ah* menjelaskan, sunnah tasyri'iyah itu terdiri atas dua kategori, yakni *tasyri' 'am* (tasyri' yang berlaku umum) dan *tasyri' khash* (tasyri' yang berlaku khusus) karena terkait dengan situasi serta kondisi yang ada (kondisional). Adapun yang termasuk ke dalam *tasyri' 'am* adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan kewajiban beliau sebagai Rasul yang disampaikannya kepada manusia. Misalnya, penjelasan-penjelasan mengenai isi Al-Qur'an, urusan ibadah, halal-haram, akidah, akhlak dan sebagainya. Dinamakan *tasyri' 'am* karena masa berlakunya sepanjang masa.

Sedangkan sesuatu yang datang dari nabi yang berkaitan dengan kebijaksanaan kepemimpinan dan manajemen umat Islam umumnya seperti urusan pengiriman pasukan ke medan peperangan, pengendalian *baitulmal* (kas negara), pembagian harta rampasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan

umat tidak termasuk ke dalam *tasyri' 'am*. Tentang hal-hal yang semacam ini, menurut Syaltut, seseorang tidak boleh mendahului imam (pemimpin) dengan alasan bahwa Nabi telah melakukan atau memerintahkannya, kecuali seizin imamnya (Mahmud Syaltut, 1966:509-510).

Banyak kita jumpai perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi, s.a.w yang dianggap sebagai syari'ah atau keagamaan, *sunnat* atau *mandub*, yang pada dasarnya bukanlah tindakan syari'ah. Hal-hal yang dimaksud hanya tindakan nabi yang bersifat perbuatan manusia biasa, kebiasaan (*'adat*) dan perbuatan yang bersifat eksperimen (*tajarrub*). Perbuatan-perbuatan nabi, s.a.w yang dianggap sebagai *tasyri' khas* -meskipun masih diperselisihkan oleh para ulama- misalnya pada kasus-kasus berikut :

a. Tentang ucapan Nabi, S.a.w:

مَنْ أَحْيَا رِثْمًا مَيِّتًا فَهِيَ لَهُ

Artinya: siapa yang menghidupkan bumi (lahan) yang sudah mati, maka ia berhak memilikinya.

Perselisihan ulama dalam hal ini ialah, apakah pernyataan nabi ini keluar berupa *tabligh* atau fatwa yang menjadi hukum umum,? Maksudnya, apakah pernyataan tersebut berlaku bagi setiap orang yang membuka lahan, meskipun bukan miliknya, diizinkan atau tidak oleh pemimpinnya? Ataukah pernyataan itu keluar dalam kapasitasnya di waktu itu sebagai pemimpin dalam peperangan dan oleh

karena ia tidak berlaku umum ? Dengan demikian, tidak dibolehkan seseorang membuka lahan baru tanpa seizin pimpinannya (Mahmud Syaltut, 1966-510-511).

b. Tentang ucapan nabi, S.a.w kepada Hindun binti 'Utbah sehubungan dengan pengaduannya tentang suaminya, Abu syufyan, yang tidak memberikan nafkah secukupnya lantaran kebakhilannya. Maka Nabi, s.a.w bersabda:

خُذْ لِي وَلِوَلَدِكَ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ambillah olehmu secukupnya untuk dirimu dan anakmu secara patuf".

Perselisihan ulama dalam hal ini adalah, apakah ucapan nabi itu dianggap sebagai fatwa atau *tabligh* yang berlaku bagi setiap istri yang mengalami kasus yang sama atau hanya berupa keputusan seorang qadhi (hakim) yang sedang memutuskan perkara seseorang ? Dengan kata lain, keputusan itu tidak berlaku bagi istri lain dalam kasus yang sama kecuali harus melalui keputusan seorang qadhi (Mahmud Syaltut, 1966:511).

b. Mengenai ucapan Nabi, S.a.w.:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَابٌ

Artinya: "Barang siapa membunuh seseorang maka ia berhak mengambil salab nya".

Yang dimaksud dengan *salab* di sini adalah pakaian dan peralatan dari si terbunuh. Perselisihan ualama dalam hal ini ialah, apakah pernyataan nabi itu berlaku umum sebagai *tabligh* atau hanya merupakan kebijaksanaan sebagai komandan perang. Dengan demikian, seseorang tidak boleh mengambil peralatan dari lawan yang dibunuhnya kecuali harus dengan izin komandannya. Ada juga yang menganggap ucapan nabi itu sebagai *tabligh* yang berlaku umum. Dengan demikian, setiap orang yang dapat membunuh musuhnya dalam suatu peperangan berhak memiliki pakaian dan peralatan dari korbannya itu baik dengan pemberitahuan pimpinannya atau tidak (Mahmud Syaltut, 1966:511).

## 2. Sunnah Ghairu Tasyri'iyah

Yang termasuk ke dalam sunnah ghairu tasyri'iyah itu, misalnya, hal-hal sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (hajat) sebagai manusia, yang sudah menjadi suatu kelaziman seperti makan, minum, tidur dan segala macam kemaslahatan orang banyak.
- b. Hal-hal yang merupakan urusan pribadi seperti melakukan eksperimen dan urusan kemasyarakatan seperti pertanian, pengobatan dan cara-cara berpakaian.
- c. Hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara penanggulangan situasi dan kondisi khusus seperti pengiriman pasukan ke medan pertempuran. Ketiga hal yang disebutkan di atas tidak termasuk ke dalam syari'at, baik perintah maupun



larangan. Jadi ia tidak termasuk ke dalam sunnah tasyri'iyah (Syaltut, 1966:508-509).

Sementara itu Abdul Wahab Khalaf, seorang ahli ushul fiqh, membahas pula persoalan ini dengan panjang lebar. Dia menguraikan antara lain sebagai berikut. **Pertama**, perkataan dan perbuatan Rasulullah, s.a.w hanya dapat dijadikan hujah (dalil) yang harus diikuti oleh setiap muslim adalah jika hal itu terbit dalam kapasitasnya sebagai Rasul. Perkataan dan perbuatan tersebut, dengan demikian, akan membentuk syari'at Islam secara umum. Khalaf membuat batasan-batasan ini lantaran menurutnya Rasul itu adalah juga berperan sebagai manusia biasa sebagaimana manusia lainnya. Seperti yang terungkap dari firman Allah yang berbunyi :

مَثَلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ  
إِلَهُ وَاحِدٌ (الكهف 110)

*Artinya:*

*Katakanlah (hai Muhammad), aku ini hanyalah manusia seumpama kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa (Q.s. al-Kahfi/18:110).*

**Kedua**, perbuatan rasul yang bersifat manusiawi seperti duduk, berjalan, makan dan minum dan sebagainya, bukanlah merupakan hukum syari'ah. Sebab, perbuatan tersebut tidak bersumber dari misi kerasulannya. Demikian pula perbuatan-perbuatan

yang bersifat keilmuan seperti mengadakan eksperimen, pengaturan siasat perang tidak termasuk ke dalam syari'at Islam (A. Wahab Khalaf, 1985:58-59).

Suatu alasan yang dikemukakan Khalaf untuk mendukung pandangannya itu adalah contoh kasus dalam sebuah peperangan di masa Nabi. Ketika itu Nabi memutuskan dan memerintahkan panglimanya menempatkan balatentara di suatu tempat. Perintah tersebut diinterupsi oleh sahabat, "apakah tempat ini sudah ada petunjuk dari Allah atau hanya ijtihadmu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "ini adalah pendapatku, peperangan adalah sebuah siasat". Para sahabat lalu menanggapinya bahwa tempat yang dipilih oleh Nabi itu tidak strategis kemudian dipilihnya tempat yang lain.

**Ketiga**, perbuatan Nabi yang bersifat perbuatan manusia biasa tapi ada petunjuk (dalil) bahwa perbuatan itu merupakan tuntutan, maka dengan sendirinya ia adalah merupakan syari'ah.

**Keempat**, perbuatan yang bersumber dari Rasul dan ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu adalah khusus bagi dirinya sebagai Rasul, maka ia tidak termasuk ke dalam tuntutan syari'ah. Misalnya, kebolehan Nabi menikah lebih dari empat orang (A. Wahab Khalaf, 1985: 59-61).

#### **E. Adat Kebiasaan Nabi di Luar Tasyri'**

Sebagai manusia, Nabi, S.a.w tentu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memenuhi hajat atau kebutuhan manusia seperti makan, minum, berjalan, duduk, tidur dan sebagainya yang disebut dengan *jibilliyat al-insaniyyah*


(urusan manusiawi). Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak otomatis menjadi syari'at selama tidak terdapat petunjuk (dalil;) tentang wajib atau sunatnya bila dikerjakan. Sebaliknya, hal-hal yang tidak atau belum pernah beliau lakukan yang berkaitan dengan hajat manusia, tidak pula berarti bahwa itu terlarang sepanjang tidak ada petunjuk tentang haram atau makruhnya bila dilakukan. Perbuatan-perbuatan itu pada esensinya jatuh ke dalam hal yang dibolehkan (*mubah*) menurut asal. Jadi, ia masih bersifat netral yang tidak berkaitan dengan pahala atau dosa bila seseorang melakukan atau tidak melakukannya. Hal ini didasarkan atas hadis berikut :

*Artinya:*

*Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia, apabila aku memrintahkan sesuatu kepadamu berkenaan dengan urusan agama (dien) kamu, maka pegang teguhlah. Dan apabila aku menyuruh mu tentang sesuatu berdasarkan pendapat (ra'yu) ku, maka aku adalah manusia" (H.R.Muslim)*

Demikian pula halnya tentang perbuatan-perbuatan Nabi yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang berlaku di lingkungan bangsa Arab di masanya, tidak termasuk ke dalam syari'at yang harus diikuti wajib atau sunatnya. Misalnya, Nabi ﷺ kita makan dengan tangan dan sehabis makan tangannya dijilat. Tentang hal ini ada

sebagian orang yang beranggapan bahwa cara itu adalah sunnah yang harus diikuti, sehingga bagi yang tidak mengikutinya seperti orang yang makan dengan memakai garpu atau pisau, adalah haram hukumnya karena tidak menuruti sunnah Nabi, S.a.w. Sehubungan dengan hal ini Muhammad al-Ghazali (1997:94-95) menyatakan, anggapan tersebut adalah tidak mempunyai alasan (dalil). Memang ada hadis nabi menyebutkan:



Artinya:

*Janganlah kamu memotong daging dengan pisau, sebab yang demikian adalah kebiasaan bangsa selain Arab. Gigitlah dengan gigimu agar lebih lezat dan enak.*

Tidak ada pula perintah yang digunakan untuk makan sambil duduk di lantai dan larangan makan dengan meja makan. Segala sesuatu yang didiamkan oleh syari'at termasuk yang boleh-boleh saja. Adalah sudah menjadi kebiasaan Nabi, S.a.w hidup sederhana dan tidak bermegah-megah. Sungguhpun demikian, beliau tidak pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dan tidak pula menyempitkan sesuatu hukum yang luas.

Selanjutnya, mengenai makan dengan bersama pada suatu piring atau dulang, sebagian ada yang beranggapan bahwa itu adalah sunnah yang harus diikuti. Bila tidak, berarti suatu pelanggaran terhadap sunnah. Bagi mereka yang menganggap hal

itu adalah sunnah mendasarkannya pada hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Wahsyi bin Harb bahwa para sahabat berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلا نَشْبَعُ قَالَ : فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟  
تَالُوْا : نَعَمْ ، قَالَ : فَاجْتَمِعُوا عَلَيَّ طَعَامِكُمْ وَإِذْ كَرِ اسْمَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ يَبَارِكُ لَكُمْ فِيهِ (الْحَدِيث)

Artinya.

*Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang, Beliau berkata: 'barangkali kalian makan sendiri-sendiri?' Mereka menjawab, ya ! Beliau berkata, berkumpullah ketika kalian makan, dan sebutlah nama Allah, maka Allah akan melimpahkan berkah.*

Muhammad Al-Ghazali (1997:96) berkomentar, *"saya melihat hadis ini berisi anjuran untuk bermurah hati, menjamu fakir miskin demi menanggulangi musim paceklik, Tentu tidak dibenarkan membiarkan orang-orang tak punya menderita kelaparan".* Dengan kata lain, hadis ini tidak dipahami untuk mengharamkan cara makan selain makan bersama pada satu piring atau, paling tidak mencapnya sebagai tidak mengikuti sunnah Nabi. Pada hal Al-Qur'an sendiri menegaskan :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلَ جَمِيعًا وَاَشْتَاتًا (النور ٦)

Artinya:

*Tidak ada salahnya jika kamu makan bersama atau sendiri-sendiri.*

Sebenarnya tiap-tiap orang boleh saja makan dengan tangan atau menggunakan sendok. Semua itu tidak dilarang. Adapun bangsa Arab dahulu makan dengan tangan hanyalah merupakan adat atau tradisi mereka saja. Namun menjadikan budaya seperti ini sebagai bagian dari agama adalah tidak beralasan. Yang dilarang agama adalah perbuatan mubazir seperti meninggalkan sisa makanan di piring, sebagaimana diperingatkan Allah:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا (الاسراء ٣٦)

*Artinya: Dan janganlah kamu berbuat mubazir (Q.S. Al-Isra'/17:26).*

Demikian pula halnya dengan cara berpakaian. Karena nabi, S.a.w biasa memakai jubah dan sorban, ada yang menganggapnya sebagai tasyri' yang harus diikuti. Orang yang menganggap itu sebagai tasyri' atau sunnah mendasarkan pada sebuah riwayat yang menyatakan :

عَلَيْكُمْ بِالتَّمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَرْخُومَهَا  
خَلَقَ ظُهُورَكُمْ

*Artinya: Hendaklah kalian menggunakan surban, karena sesungguhnya surban itu adalah tanda pengenal malaikat. Dan biarkanlah ujungnya menjulur ke belakang punggung kalian.*

Muhammad Al-Ghazalai (1997:98) berkomentar, banyak hadis tentang fadhilah surban yang diriwayatkan Turmizi dan Abu Daud tapi tidak satupun hadis shahih. Surban adalah pakaian bangsa Arab, bukab lambang keislaman.

Jadi, sepanjang yang menyangkut dengan cara, model dan bentuk pakaian tidak terlepas dari kebutuhan. Sedangkan kebutuhan erat pula kaitannya dengan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu bangsa. Kebiasaan-kebiasaan itu sangat dipengaruhi pula oleh situasi dan kondisi di mana bangsa itu hidup. Faktor iklim sering juga mempengaruhi tatacara dan model bahkan bahan serta warna dari pakaian yang dipakai seseorang. Orang yang hidup di negeri berhawa panas misalnya, lebih menyenangi pakaian berwarna putih sebab warna putih tidak menyimpan panas. Sementara mereka yang hidup di negeri berhawa dingin lebih mnenyenangi pakaian berwarna hitam kerana itulah yang lebih cocok buat mereka dan lebih terasa aman. Kebiasaan yang bermula dari kebutuhan itu lama kelamaan bisa menjadi adat pada suatu tempat atau negeri yang pada gilirannya akan menjadi suatu identitas yang dibanggakan oleh mereka. Hal ini jelas berbeda dengan masalah agama yang sifatnya universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa agama dalam proses internalisasi nilai-nilainya ke dalam sebuah masyarakat dapat pula meliwati proses identifikasi yang bermuara pada pembentukan sebuah identitas. Namun harap perlu dicatat di sini bahwa tidaklah semua identitas masuk ke dalam wilayah agama.

Dalam kapasitas sebagai manusia biasa, Nabi, S.a.w pernah melakukan kesalahan tapi kesalahan itu segera dikoreksi oleh Allah, S.w.t. Di sini pula

MILIK UPT PERPUSTAKAAN  
KOTA PADANG

terletaknya salah satu pengertian *'ishmah* nya Rasulullah, yakni beliau selalu dalam pemeliharaan Allah, S.w.t. Jadi, *'ishmah* atau ma'shumnya Nabi, S.a.w itu bukan berarti beliau tidak pernah salah. Misalnya keputusan beliau dalam memperlakukan tawanan perang badar. Dalam suatu musyawarah dengan para sahabat, beliau menerima pendapat Abu Bakar, yaitu menerima tebusan dari tawanan tersebut. Tapi Allah, S.w.t kemudian menegur beliau karena jalan yang terbaik dalam situasi saat itu menghendaki sebaliknya, yaitu agar tawanan itu dibunuh saja sesuai dengan usulan dari Umar bin al-Khattab. Dalam rangka itulah turunnya ayat 7 surah Al-Anfal, yang artinya: *"Tidak patut bagi seorang Nabi ,mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi"* (M.Ali al-Sayis, 1996:51).

Contoh lain adalah ijtihad Nabi, S.a.w untuk mengambil kebijaksanaan menempatkan pasukannya di tempat yang beliau pilih sendiri di waktu perang Badar. Kemudian beliau ditanya oleh sahabat Al-Habib bin Munzir, "apakah penempatan ini atas perintah Allah sehingga kita tidak boleh ikut campur atau hanya pendapat dan strategi perang ya Rasulullah"? Nabi menjawab, "ini adalah pendapat dan strategi perang". Kemudian Al-Habib merubah keputusan itu dan menunjuk tempat lain, lalu beliau menyetujuinya (Al-Sayis, 1996:51). Demikian pula dengan sikap Nabi, S.a.w ketika seorang buta datang menghadap beliau untuk meminta nasihat dan wejangan. Nabi ketika itu memperlihatkan wajah yang kurang simpatik karena perhatian beliau sedang berkonsentrasi untuk melayani tamu dari pembesar-pembesar Quraisy. Melihat sikap yang semacam itu, Nabi, S.a.w langsung mendapat teguran dari Allah untuk meluruskan sikap yang kurang baik itu. Inilah peristiwa yang melatarbelakangi



turunnya surah “*Abasa*, yang makna harfiahnya adalah bermacam muka seperti yang tampak pada wajah Nabi ketika itu.

Contoh-contoh ini menjelaskan kepada kita betapa kita harus mampu menganalisa dan memilah sunnah Nabi, S.a.w itu antara tindakan beliau sebagai rasul yang harus dijadikan panutan dan tindakan beliau sebagai manusia yang tidak terlepas dari faktor-faktor manusiawi.

#### **F. Pandangan Yusuf Qardhawi**

Yusuf al-Qardhawi mencermati adanya dua kelompok atau aliran pemikiran yang saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya di masa sekarang. *Kelompok pertama*, berpandangan bahwa semua yang terdapat di dalam sunnah Nabi adalah syari’ah yang harus diikuti sepanjang zaman, dalam situasi dan kondisi apapun. Mereka tidak perlu membuat kategori dan pemilahan antara urusan agama dan urusan dunia. Ulama ushul melihat kelompok tersebut sebagai tidak memperhatikan dalil. Mereka itu juga tidak membeda-bedakan apakah dalil itu menunjukkan perintah atau sesuatu yang *ibahah* (boleh) asalkan perbuatan tersebut dapat dijadikan sarana dalam mendekatkan dirinya kepada Allah, S.a.w (Yusuf Qardhawi, 1997:19). *Kelompok kedua*, adalah mereka yang cenderung membedakan antara sunnah Nabi dan urusan duniawi. Persoalan adat atau tradisi, cara-cara bermu’amalah, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya tidak mesti berpedoman kepada sunnah karena sunnah tidak mengatur urusan-urusan

itu. Mereka menggunakan dalil sebuah hadis yang menurut Qardhawi sudah mereka ta'wilkan maknanya kepada yang bukan maksud sebenarnya yaitu hadis:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ


Yang artinya, *kamu lebih mengetahui urusan duniamu* (Qardhawi, 1997:20).

Qardhawi kemudian menunjukkan pula adanya medan perdebatan yang sengit antara dua kelompok ini dalam bidang lain, misalnya tentang adab makan. Kelompok pertama tidak membolehkan makan dengan meja makan, sendok dan garpu. Sesudah makan tangan harus dijilat dengan alasan mengikuiti sunnah Nabi. Bagi yang tidak mengikuiti cara-cara tersebut berarti tidak mengikuiti Sunnah Nabi, S.a.w. Sedangkan kelompok kedua menganggap cara makan dan minum kanan atau kiri, itu bukanlah suatu yang penting dan tidak menjadi tujuan pokok agama *fi'ah* adalah urusan duniawi yang bisa betubah-ubah menurut perubahan dan perkembangan zaman. Agama, Menurut kelompok kedua ini, tidak mrngajar manusia tentang cara makan dan minum, dengan tangan 1997:22). Qardhawi kelihatannya mempunyai pandangan yang relatif moderat. Dia dapat membempatkan masalah ini secara proporsional. Dia tidak langsung menyalahkan paham yang dianut kelompok pertama, namun tidak pula membenarkannya secara keseluruhan. Mereka adalah orang-orang yang sangat peduli dan punya semangat yang kuat dalam mengikuiti sunnah Nabi. Mereka adalah orang-orang *tawadhu'*, *qana'ah* dan *zuhud* terhadap perhiasan dunia dan ingin mendapatkan ganjaran pahala yang tentunya sesuai dengan niat mereka. Hanya saja

kesalahan mereka ialah ketika mereka menempuh cara-cara yang mereka yakini itu lalu menyalahkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka (Qardhawi, 1997:22).

Adapun kelompok kedua ini adalah orang-orang yang cenderung mencampurbaurkan antara yang penting dan tidak penting. Cara atau adab makan dan minum sebagai yang terdapat dalam sunnah Nabi oleh mereka seakan-akan suatu yang tidak penting. Yang betul dari kedua pihak yang saling bertentangan seperti yang sudah dikemukakan di atas- adalah sikap moderat yakni mampu membedakan antara sunnah tasyri'yah yang harus diikuti dan bukan sunnah tasyri'yah dan bukan pula yang berlaku secara umum dan sepanjang masa. Namun hal ini membutuhkan pikiran yang tajam dan pemahaman yang mendalam terhadap kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya (Qardhawi, 1997:24).

Ibnu Qutaibah juga mengelompokkan sunnah Nabi menjadi tiga kelompok yakni (1) sunnah yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi, S.a.w dari Allah. Misalnya hadis-hadis berikut:



*Artinya: diharamkan menikah lantaran sepesusuan seperti diharamkannya menikah lantaran satu nasab (hubungan darah).*

Sunnah ini dasarnya adalah wahyu, (2) sunnah yang dibolehkan mengikutinya, namun kita disuruh menggunakan akal dalam melaksanakannya.

---

Untuk ini kita diberi keringanan atau kemudahan dalam melaksanakannya sesuai dengan *illat nya* seperti pengharaman sutera bagi laki-laki, namun Nabi memberi kelonggaran bagi Abdurrahman bin 'Auf karena sesuatu illat (sebab) (3) sunnah yang diperintahkan dalam rangka pendidikan budi pekerti/adab, dan bila ditinggalkan, insya Allah, tidak berdosa seperti memakai surban dan jenggot (Qardhawi, 1997:25-27).

## BAB IV

### MEMAHAMI SUNNAH DENGAN PETUNJUK AL-QUR'AN

Sebagaimana sudah disinggung pada bahasan-bahasan sebelumnya bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber ajaran Islam dalam sebuah kesatuan ide yang integral. Ia tak mungkin dipahami secara terpisah-pisah karena keduanya saling menjelaskan dan menguatkan. Karena itu, adalah suatu hal yang mustahil terjadinya pertentangan atau ketidakserasian antara kedua sumber tersebut dalam menampilkan pesan-pesannya untuk mengantarkan umat manusia kepada kebenaran yang universal. Kalaupun pertentangan dan ketidakserasian itu dirasakan oleh manusia, hal itu lebih disebabkan dua kemungkinan. *Pertama*, mungkin hadis yang kita jadikan sebagai dalil mengandung kelemahan, baik dari segi sanad atau matannya. *Kedua*, mungkin karena keterbatasan pengetahuan kita dalam memahami atau menangkap makna pesan yang dikandung hadis tersebut.

Apabila kita sudah merasa yakin akan keshahihan sebuah hadis berdasarkan ilmu namun masih timbul keraguan terhadap pesan yang dikandungnya, maka langkah yang terbaik di saat itu adalah mencoba mengkonfirmasikannya kepada Al-Qur'an. Pada saat itu sikap kritis serta ketajaman nalar merupakan hal yang tak boleh diabaikan untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang hadis tersebut. Ini untuk menghindarkan kita dari kesimpulan yang ceroboh tentang persoalan-persoalan keagamaan, baik dalam lapangan akidah maupun hukum-hukum keutamaan lainnya.

### **A. Perlunya Sikap Kritis dalam Memahami Sunnah**

Dalam menanggapi pernyataan-pernyataan Rasulullah, S.a.w sangat dibutuhkan sikap kritis. Tentu saja sikap kritis yang dimaksud tidak diartikan sebagai sikap kurang percaya atau ragu-ragu terhadap Rasulullah. Tapi suatu sikap yang dengan kekritisan itu justru kita hendak membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan oleh sebahagian orang yang tidak bertanggungjawab atau ingin meremehkan Rasulullah dan ajaran Islam. Orang yang kritis biasanya tidak mau mengenyampingkan nalar yang sehat dalam memahamisesuatu. Al-Qur'an sangat menganjurkan agar seseorang menggunakan nalarnya (Q.S. Al-Ghasyiyah/88:17; S. Al-An'am/6:46 ; S. Al-Maidah/5:75; dan menjauhkan segala macam purbasangka yang tidak beralasan (Q.S. Al-Isra'/17:36; S. Al-Hujurat/49:6). Dengan demikian, pendayagunaan akal dan kemampuan ilmu merupakan suatu keharusan bagi setiap muslim dalam memecahkan suatu persoalan atau mengambil keputusan, sehingga tidak bersikap apriori dalam menerima atau menolak sesuatu.

Ada orang yang mengabaikan bahkan sampai menolak sebuah hadis Nabi, S.a.w karena hadis tersebut dianggap bertentangan atau tidak sejalan dengan Al-Qur'an. Sebaliknya, ada pula orang yang dengan ceroboh memutuskan sesuatu hukum terhadap suatu persoalan hanya dengan mengandalkan keshahihan sebuah hadis tanpa mau mencoba untuk mengkonfirmasikannya dengan petunjuk Al-Qur'an dan *qaul* (pendapat) ulama mujtahid tentang maksud hadis tersebut. Sebagai contoh untuk kelompok pertama ialah sikap golongan mu'tazilah tentang syafa'at. Mereka

---

menolak atau menafikan adanya syafaat Rasulullah, S.a.w bagi orang-orang mukmin yang berdosa, di hari kiamat. Dengan menggunakan alasan bahwa hadis-hadis tentang syafa'at itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan tidak ada syafa'at di hari kiamat. Misalnya hadis-hadis berikut:

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ص م فَيَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ وَيَسْمَوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ

*Artinya: Akan ada sekelompok orang yang keluar dari neraka dengan syafa'at Nabi, S.a.w, lalu mereka masuk surga. Mereka ini disebut al-jahannamiyyun (orang-orang yang diselamatkan dari jahannam) (H.R. Bukhari dan Abu Daud dari 'Imran bin Hushain).*

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمْ شَعَارِيرُ

*Artinya: Akan ada sekelompok orang yang keluar dari neraka dengan syafa'at, tubuh mereka seperti tanaman asparagus (H.R. Bukhari dan Muslim dari Jabir).*

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَأَرِيدُ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُجْتَبِيَ دَعْوَتِي  
شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Artinya: Setiap nabi tersedia baginya do'a yang pasti dikabulkan. Maka aku – insya Allah- akan menyimpan do'aku itu untuk bersyafa'at bagi umatku kelak pada hari kiamat (H.R. Bukhari dan Muslim dari Anas).*

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ

*Artinya: Mansia yang paling berbahagia dengan syafa'atku di hari kiamat adalah orang yang berkata: 'tidak ada Tuhan melainkan Allah secara ikhlas dari kalbunya'*

Hadis-hadis yang menyebutkan tentang syafaa'at Nabi, S.a.w di hari kiamat tersebut semuanya ditolak oleh golongan mu'tazilah dengan alasan bahwa semangat hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an yang menafikan adanya syafa'at dari para pemberi syafa'at. Ayat-ayat yang mereka maksud antara lain:

1. وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ  
(البقرة ٤٨)

*Artinya: Dan jagalah dirimu dari azab hari (kiamat), yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun, dan begitu pula tidak diterima syafa'at dan tebusan daripadanya, dan tidaklah mereka akan ditolong (Q.S. Al-Baqarah/2:254).*



2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ  
(البقرة ٢٥٤)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at... (Q.S. Al-Baqarah/2:254).

Apabila kita berpegang kepada ayat-ayat ini saja secara sepintas menggambarkan bahwa nanti di hari kiamat tidak ada syafa'at sama sekali. Tapi bila kita mau memperhatikan ayat-ayat lain yang masih berkaitan dengan masalah syafa'at juga, maka gambaran kita semula tentang tidak adanya syafa'at itu akan dapat berubah. Misalnya ayat-ayat berikut:

1. يَعْلمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا  
لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (الانباء ٢٨)

*Artinya: Allah mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaiikat) dan di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafa'at melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya (A.s. Al-Anbiya'/21:28).*

2. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ... (البقرة ٢٥٥)

*Artinya: Siapakah yang dapat memberikan syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya ? (Q.S. Al-Baqarah/2:255).*

3. .... مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ... (يونس ٣) —

*Artinya: Tiada seorangpun yang kan memberi syafa'at kecuali sesudah ada keizinan-Nya (Q.S. Yunus/10:3).*

Ketiga ayat terakhir ini bila kita pahami secara cermat tidak ada indikasi yang menafikan adanya syafa'at Allah bagi seorang yang dikehendaki-Nya. Ada beberapa ayat lagi yang maknanya sejalan dengan ayat ini yang tidak perlu dinukilkan semuanya di sini. Namun hikmah yang dapat kita petik dalam hal ini ialah bahwa kita perlu berhati-hati dalam memutuskan suatu persoalan. Kita tidak perlu tergesa-gesa dalam menghukum sesuatu tentang boleh atau tidaknya, percaya atau tidaknya, dengan menggunakan alasan karena sesuatu itu hanya ditegaskan oleh hadis dan

tidak ada di dalam Al-Qur'an. Apalagi jika secara sertamerta menganggapnya bertentangan dengan Al-Qur'an. Apabila kita mendapatkan sesuatu pernyataan yang berbeda-beda mengenai sesuatu obyek persoalan tidaklah otomatis bertentangan antara yang satu dan yang lainnya. Demikian pula misalnya dalam kita melihat adanya sesuatu pertentangan antara keterangan hadis dan Al-Qur'an kita perlu mengkaji hadis dan ayat tersebut sesuai dengan konteksnya masing-masing, sehingga kita dapat meletakkannya pada proporsinya yang benar. Sebab tidak mungkin terjadi pertentangan antara Al-Qur'an dan hadis Nabi. Begitu pula antara sesama ayat Al-Qur'an atau sesama hadis Nabi. Antara Al-Qur'an dan sunnah terjadi saling menjelaskan, melengkapi atau menguatkan mengenai suatu persoalan.

Menurut Yusuf Qardhawi (1990:102), Al-Qur'an menetapkan dua syarat tentang adanya syafa'at itu. *Pertama*, harus ada izin dari Allah sebelumnya kepada seorang pemberi syafa'at untuk bersyafa'at. Sebab, tiada seorangpun yang dapat mewajibkan sesuatu atas Allah (Q.S. Al-baqarah/2:102). *Kedua*, syafa'at itu harus dimaksudkan untuk ahli tauhid, berdasarkan firman-Nya dalam (Q.S. Al-Anbiya'/21:28) dan S. Muddatsir/74:48). Jelaslah sudah, demikian Qardhawi, bahwa Al-Qur'an tidak menafikan semua jenis syafa'at sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian orang. Yang dinafikan Nya justru syafa'at yang diklaim oleh kaum musyrikin serta penyimpangan dari ajaran agama yang dalam kenyataannya telah menyebabkan sesatnya para pengikut agama-agama dan bahwa pemberi syafa'at dipandang akan berhasil menolak hukuman atas diri mereka.

Contoh lain dapat pula dikemukakan di sini tentang masalah iman kepada takdir (baik dan buruk). Ada sebahagian orang menolak keimanan kepada takdir dengan alasan bahwa persoalan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Qur'an seperti anggapan dari golongan mu'tazilah. Tapi apakah benar mu'tazilah tidak mempercayai adanya takdir Allah perlu pula penyelidikan yang mendalam terhadap pandangan-pandangan keagamaan mereka. Persoalan ini bukan tempatnya dibahas secara luas di sini. Yang jelas mereka mempunyai tafsiran dan pemahaman yang berbeda dari kelompok terbesar umat Islam yakni *Ahlusunnah wal jama'ah* dalam memahami beberapa persoalan keagamaan, termasuk di dalamnya persoalan takdir itu.

Bila alasan yang kita gunakan untuk menolak beriman kepada takdir ialah karena persoalan itu tidak disebut di dalam Al-Qur'an dan hanya disebutkan di dalam hadis, alasan semacam itu agaknya terlalu naif. Apalagi hadis-hadis yang berbicara tentang itu tergolong ke dalam hadis-hadis shahih. Meskipun sebahagian di antaranya ada yang dianggap lemah (dha'if) oleh para ulama hadis. Takdir yang diimani oleh umat Islam itu sebenarnya dipahami sebagai *ketentuan-ketentuan Allah pada setiap makhluk Nya* dan ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Bahkan terdapat banyak ayat yang menegaskan hal itu misalnya: Q.S. Al-Isra'/17:30; S. Yasin/36:39; S. Yunus/10:5; S. Al-Ra'd/13:18 dan S. Fushshilat/41:10. Orang-orang mu'tazilahpun tidak menafikan dan menolak ayat-ayat itu.

Berkaitan dengan hal ini, secara garis besar, terdapat dua bentuk pemahaman umat Islam tentang takdir yang kemudian memunculkan faham jabariah

(jabariyyah) dan kadariah (qadariyyah). Orang-orang yang condong kepada faham mu'tazilah bukan membantah adanya takdir Allah. Hanya saja mereka tidak menempatkan persoalan itu di dalam rukun iman yang enam (al-arkan al-iman). Menurut hemat penulis, sungguhpun persoalan takdir (qadha dan qadar) hanya disebut di dalam hadis dan tidak di dalam Al-Qur'an bukanlah berarti adanya pertentangan antara hadis dan Al-Qur'an mengenai persoalan itu. Dengan demikian, ia tidak patut dijadikan alasan untuk menolaknya. Bila kita memperhatikan secara cermat di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang secara implisit berkaitan dengan takdir Allah sebagaimana yang kita maksud di dalam pembicaraan ini. Ayat-ayat tersebut berbunyi antara lain:

1. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  
(الحديد ٢٢)

*Artinya: Tiada satu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Luh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian adalah mudah bagi Allah (Q.S. Al-Hadid/57:22).*

2. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَقَى الْجَمْعَيْنِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ  
الْمُؤْمِنِينَ (ال عمران 166)


Artinya: Dan apa yang menimpamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siap orang-orang yang beriman (Q.S. Ali Imran/3:166).

3. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ  
عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ (التوبة 51)

Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal (Q.S. Al-Taubah/9:51).

Contoh-contoh kasus seperti yang telah dikemukakan terdahulu semakin memperjelas fungsi-fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an yakni sebagai penafsir, penjelasan mengenai rincian ayat-ayat yang bersifat global dan sebagai tambahan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Karena itu, sangat diperlukan sikap kritis dalam memahaminya agar kita tidak bersikap apriori dalam menerima atau menolaknya.

Sebaliknya, sikap-hati itu juga sangat diperlukan ketika kita hendak menjatuhkan hukum terhadap suatu persoalan yang dikemukakan sunnah, meskipun dari segi sanadnya tergolong ke dalam hadis shahih. Perlu diketahui bahwa keshahihan sebuah hadis tidak otomatis bahwa hadis tersebut dapat dijadikan satu-satunya dalil (hujah) untuk memutuskan suatu perkara. Banyak cabang ilmu yang dibutuhkan untuk itu, antara lain ilmu hadis itu sendiri, ilmu-ilmu al-Qur'an seperti ilmu tafsir, *asbabun nuzul* (latar belakang turunnya suatu ayat), fiqh dan ushul fiqh, bahasa Arab dan ilmu-ilmu penunjang lainnya. Misalnya, ada sementara orang yang mengharamkan berjabat tangan (*mushafahah*) antara laki dan perempuan yang bukan muhrim secara mutlak berdasarkan interpretasi mereka terhadap hadis-hadis shahih yang menyatakan larangan tersebut. Misalnya hadis Nabi yang berbunyi :



لَإِنْ يَظْعَنَ أَحَدُكُمْ بِخَيْطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ إِمْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

*Artinya:*

*Adalah lebih baik bagi seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari pada besi dari pada ia menyentuh seseorang perempuan yang tidak halal baginya.*

Yusuf Qardhawi (1990:163) berkomentar, hadis ini tidak begitu dikenal (masyhur) di masa sahabat dan murid-muridnya. Al-Albani menilai hadis ini hasan. Meskipun demikian, yang jelas hadis ini menurut Al-Qardhawi tidak dapat dijadikan *nash* (keterangan) bagi haramnya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan,

karena kata *al-mass* (persentuhan) di dalam bahasa al-Qur'an dan sunnah maknanya tidak semata-mata persentuhan kulit. Tapi persentuhan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh mufassir Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Qur'an. Menurut tafsiran dari Ibnu Abbas kata-kata *al-mass*, *al-lamsu* dan *al-mulamasah* di dalam al-Qur'an adalah kinayah (kiasan) yang menunjuk kepada makna *jima'* (persetubuhan). Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung kata-kata itu antara lain:


1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ  
تَعْتَدُونَهَا (الاحزاب ٤٩)

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah yang kamu minta menyempurnakannya (Q.S. Al-Ahzab/33:49).*

Di dalam ayat ini kata *tamassuhunna*, makna etimologinya adalah menyentuh namun ditafsirkan dengan persetubuhan



2. 

*Artinya: ... Dan jika kamu dalam keadaan junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) (Q.S.Al-Maidah/5:6).*


Di dalam ayat ini kata *lamastum* yang makna etimologinya adalah menyentuh, tapi Ibnu Abbas menafsirkannya dengan bersetubuh. Dengan demikian, persentuhan biasa antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya tidaklah membatalkan wudhu'. Pendapat ini pula yang dipegangi oleh Imam Abu Hanifah (Hanafi) dan pemngikutnya dari kalangan hanafiyah (Tafsir Ibnu Abbas, 1992:117).

Dengan ini jelaslah bahwa tidak setiap kata *al-mass* (المس) dan berbagai derivasinya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis, diartikan secara lafzhi (literal) tanpa memperhatikan konteks pembicraannya. Sering juga kata-kata itu digunakan sebagai kata-kata sindiran (*majazi, metaforis*). Dengan ini pula kita dapat berkata - mudah-mudahan Allah, s.w.t memberikan taufiq Nya- bahwa persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk berjabatan tangan atau bersalaman

(*mushafahah*), tanpa disertai syahwat, sebagaimana yang sudah lazim di dalam pergaulan sehari-hari, tidak termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan.

Demikian pula dengan hadis-hadis Nabi, S.a.w yang berisi ancaman terhadap orang yang mengulurkan sarung (pakaian) hingga tumit didapati dalam redaksi yang berbeda-beda. Hadis-hadis tersebut antara lain:

1. Hadis dari Abu Zar:



Artinya:

Tiga golongan dimana Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, tidak pula memandang dan mensucikan mereka dan bagi mereka siksaan yang pedih. Abu Zar berkata: Rasulullah, s.a.w membacakannya tiga kali. Abu Zar berkata lagi : Tentunya mereka sia-sia dan merugi, siapakah mereka itu ya rasulullah ? Beliau menjawab: Orang yang mengulurkan pakaiannya, orang yang hendak memberi (tapi tidak memberi kecuali sedikit) dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu (H. R. Bukhari).

2. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah:

مَا سَقَلَ مِنَ الْكُفَّيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه البخاري)

Artinya: "Apa yang terulur dari kedua mata kaki berupa izar (sarung), maka ia akan berada dalam neraka".

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i:

مَا تَحْتَ الْكُفَّيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

Artinya: "Apa (pakaian) yang berada di bawah dua mata kaki maka ia di dalam neraka"

Maksudnya, orang yang mengulurkan sarung atau pakaian hingga dua mata kakinya maka ia akan masuk ke dalam neraka sebagai siksaan atas perbuatannya itu. Hadis ini berisi pernyataan sindiran atau kiasan. Menurut Yusuf Qardhawi (1990:104), bagi yang menganalisa hadis ini dalam satu tema akan mendapat penjelasan seperti yang dikatakan imam Nawawi, Ibnu Hajar dan sebagainya bahwa ungkapan ini mengandung suatu pengertian khusus, yakni *al-khuyala'* / (kesombongan). Ini merupakan suatu ancaman sebagaimana yang disepakati para ulama. Tafsiran ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, Rasulullah, S.a.w bersabda:

مَنْ جَمَرَ إِزَارَهُ لَا يَرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا الْمَخِيلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا  
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

*Siapa yang mengulurkan sarungnya tapi tidak bermaksud dengan itu kecuali menyombongkan diri maka sesungguhnya Allah tidak akan memandang mereka di hari kiamat.*

Imam Nawawi dan para pengkaji (Al-Darison) berpendapat, demikian Qardhawi menjelaskan, yang dimaksud dengan mengulurkan sarung (*al-musbilul izar*) itu adalah mengulurkan ujung kainnya dengan sikap sombong sebagaimana tersebut di dalam riwayat lain:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ يَبْرُتُ تَوْبَهُ خَبِلًا

Artinya: Allah tidak akan memandang kepada orang-orang yang memanjangkan pakaiannya dalam keadaan sombong (Yusuf Qardhawi, 1990:105-106).

Bila dihimpun hadis-hadis yang berbicara tentang mengulurkan sarung, sebagai contoh yang dikemukakan di atas, kita akan sampai kepada suatu pemahaman bahwa larangan mengulurkan sarung itu bukanlah larangan yang bersifat mutlak melainkan terbatas pada sikap sombong atau membanggakan diri. Namun

demikian, menurut Yusuf Qardhawi (1990:10), memendekkan sarung (pakaian) itu adalah termasuk ke dalam masalah kebaikan (*tahsin*) yang berkaitan dengan adab dan kesempurnaan budi untuk memperindah hidup, menjaga kehalusan perasaan serta memperdalam akhlaqul karimah. Sedangkan bagi orang yang memanjangkannya - terlepas dari ada atau tidaknya niat-niat buruk- lebih dikategorikan ke dalam kelompok makruh guna menjaga kesucian (*al-makruhat al-tanzihyyah*) (Yusuf Qardhawi, 1990:106-107).

Maka terlepas dari persoalan shahih atau tidaknya hadis-hadis tersebut, yang hendak kita tekankan di sini adalah cara kita memahami kadungan atau pesan yang dikandung di dalam sebuah hadis tidak bisa melepaskan ilmu-ilmu penunjang lainnya seperti ilmu sastra Arab (*balaghah*). Selain itu, untuk memahami sebuah hadis perlu dikonfirmasi dengan hadis-hadis lain dalam tema yang sama atau ayat-ayat Al-Qur'an agar diperoleh suatu pemahaman yang utuh mengenai pesan hadis tersebut.

## **B. Makna Metaforis dalam Hadis**

Setiap bahasa di dunia ini menggunakan kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang maknanya berbeda dari pengertian lahiriahnya. Makna yang dituju justru yang terdapat di balik ungkapan kata itu. Semakin tinggi tingkat kesusasteraan sebuah bahasa semakin halus pula cara-cara pengungkapan ide yang **dikandungnya dan**


semakin banyak pula ditemukan kata-kata yang tidak dapat dipahami secara literal (harfiah).

Demikian yang sering kita jumpai di dalam bahasa Arab. Rasulullah, s.a.w yang terkenal mulia akhlaknya, halus budi bahasanya senantiasa sopan dalam bertutur kata. Beliau tidak jarang menggunakan kata-kata atau ungkapan yang mengandung arti kiasan atau sindiran dalam menyampaikan suatu pesan kepada umatnya. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan majazi atau ungkapan yang mengandung makna metaforis di dalam hadis.

Misalnya, Nabi, S.a.w menggunakan istilah-istilah: **خضرة الضمان** untuk mengungkapkan seorang wanita cantik yang berasal dari lingkungan keturunan orang-orang jahat atau tak bermoral. Padahal makna harfiah kata tersebut adalah tumbuhan hijau yang tumbuh di atas tumpukan kotoran; **اطول يد** (panjang tangan) untuk mengungkapkan sifat pemurah atau dermawan di antara isteri-isteri beliau; dan **المشي** (berjalan) dan **المرولة** (berlari) untuk mengungkapkan kemahapemurahan Allah dalam menyahuti seruan hamba-hamba Nya yang taat kepada Nya. Tentu saja kata-kata atau ungkapan-ungkapan semacam ini tidak dapat dipahamai secara harfiah saja. Sebab, cara seperti ini bukan saja tidak dapat menjelaskan maksud yang sesungguhnya bahkan dapat pula menimbulkan kesalahan yang fatal. Misalnya, jika kata **المرولة** yang berarti berlari itu kita gunakan untuk Allah maka kita akan terjebak kepada paham *tajsim* (antropomorfisme) yang membawa kepada syirik.

Ungkapan-ungkapan metaforis ini tidak dapat kita pahami maknanya secara langsung kecuali dengan menelusuri pelbagai indikasi yang menyertainya atau dengan memperhatikan konteks kalimatnya. Cara lain adalah dengan melakukan perbandingan atau konfirmasi dengan hadis-hadis lain dan ayat Al-Qur'an. Para mufassir terdahulu tidak segan-segan mengkonfirmasikan makna sebuah kata di dalam al-Qur'an yang sulit dipahami kepada sya'ir-sya'ir Arab jahiliyah.


Adakalanya pemahaman metaforis itu merupakan suatu keharusan. Jika tidak, orang bisa tergelincir ke dalam kekeliruan (Yusuf Qardhawi, 1990:156). Misalnya ungkapan nabi, s.a.w kepada isteri-isteri beliau:



Artinya: *Yang paling cepat menyusul aku di antara kalian sepeninggal aku adalah yang paling panjang tangannya* (H.R. Muslim).

Ada suatu anekdot berkenaan dengan hadis ini. Diceritakan oleh Aisyah bahwa mereka (isteri-isteri Nabi) ketika itu saling mengukur siapa di antara mereka yang tangannya paling panjang.

Padahal yang dimaksud oleh nabi dengan yang paling panjang tangan itu ialah yang paling dermawan. Contoh lain adalah hadis nabi, s.a.w yang diriwayatkan Muslim berbunyi:



*Artinya: Katahuilah oleh kamu bahwa surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang.*

Ungkapan ini nabi ini bisa disalahpahami oleh sebagian umat Islam untuk menghabisi setiap orang yang berbeda agama dengan mereka dengan dalih jihad. Sebaliknya, dari pihak non muslim bisa pula dengan mudah menuduh bahwa Islam itu adalah agama yang kejam, umatnya sadis, teroris dan tidak menghormati Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan anggapan negatif lainnya.

Namun, dengan hadis ini sebenarnya Rasulullah hendak menyebutkan bahwa berjihad fi sabilillah itu adalah membukakan jalan ke surga. Kata pedang di dalam hadis ini dapat diartikan dengan jihad mengingat situasi yang dihadapi Rasulullah di masa itu mengharuskannya untuk memerangi musuh-musuh Islam dengan kekuatan senjata. Sedangkan senjata yang lazim digunakan di masa itu adalah pedang.

Metode yang sama bisa pula kita terapkan misalnya dalam memahami hadis

Nabi:

الزُّمَّانُ فِي رِجْلِ النَّبِيِّ تَحْتَ أَقْدَامِهَا

*Artinya: Tinggallah bersama ibumu, karena surga itu berada di bawah telapak kakinya.*



Adapun yang melatarbelakangi lahirnya hadis ini ialah bahwa seorang pemuda datang kepada Rasulullah ingin berbai'ah untuk ikut berperang bersama Rasul sedangkan ibunya sudah sangat tua dan memerlukan pemeliharaannya. Maka ketika itulah lahirnya hadis ini. Tentu tidak seorang yang berakal sehatpun akan memahami hadis ini secara harfiah. Demikian pula dalam memahami hadis-hadis yang secara sepintas terlihat berbeda dari kenyataan yang kita saksikan, kita tidak boleh dengan gegabah menolaknya dengan alasan bahwa hal itu berlawanan dengan realita dan tidak masuk akal. Sebaiknya, bila kita jumpai hadis-hadis semacam ini dan dari segi sanadnya bisa pula diperatnggungjawabkan keabsahannya, maka langkah yang baik kita tempuh selanjutnya ialah mencermati maknanya dengan menggunakan nalar yang sehat. Misalnya hadis berikut:

سِيحَانٌ وَجِيهَانٌ وَالنَّيْلُ وَالْفَرَاتُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

*Artinya: Sihan, Jihan, Nil dan furat adalah sungai-sungai dari surga.*

Hadis ini ini bila kita pahami secara lahiriah jelas tidak sesuai dengan kenyataan, sebab keempat sungai itu nyata sekali hulunya di bumi. Namun, dengan amat bijak Ibnu Hazm menangkap makna yang ada di balik ungkapan tersebut yakni keberkatan yang ditimbulkan sungai-sungai itu disimbolkan dengan surga. Adapun masalah sesuai atau tidak dengan kenyataan sekarang adalah soal lain.

Jadi, bila kita bertemu dengan hadis-hadis semacam ini kita tidak boleh menolaknya secara gegabah dan bersikap apriori dengan alasan bahwa ungkapan itu tidak masuk akal. Sikap yang bijak adalah berusaha untuk memahaminya dengan baik .

dengan menggunakan ilmu serta nalar yang sehat. Hadis-hadis seperti ini tidak jarang pula kita jumpai dalam kitab-kitab Tashawuf. Umumnya para *sufi* (ahli tasawuf) sangat tertarik dengan hadis-hadis yang mengandung makna majazi ini. Sufi biasanya tidak puas dengan ibadah-ibadah formal saja. Mereka selalu berusaha menemukan makna atau rahasia yang ada di dalam ibadah-ibadah formal itu untuk sampai kepada hakikat. Dengan cara itulah mereka mencapai kesucian rohani dalam berma'rifah kepada Allah.

Misalnya, hadis yang sering digunakan oleh sufi ini:

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

*Artinya: Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir (H.R.Turmizi dalam kitab Tuhfat al-Ahwazi).*

Hadis ini bila tidak dipahami secara kritis bisa melahirkan dua macam interpretasi. Pertama, orang mukmin itu tidak akan merasakan kebahagiaan hidup dunia karena nabi sudah menegaskan bahwa dunia itu adalah penjara baginya. Kedua, orang kafir -betapapun kufurnya- pasti merasakan kebahagiaan hidup di dunia lantaran dunia ini sudah ditetapkan sebagai surga buat mereka. Salah satu efek dari pemahaman seperti ini ialah timbulnya sikap apatis dan fatalis di kalangan umat Islam yang mengakibatkan mereka selalu tertinggal dari umat lain dalam percaturan dunia ini.

Bagi mereka yang setuju dengan pemahaman seperti ini mungkin muncul pula dua macam sikap yakni menolak hadis tersebut secara apriori karena dianggap dapat menghalangi kemajuan, atau di sisi lain meragukan keabsahan hadis tersebut sebagai

bukan ucapan Nabi. Apalagi sepintas lalu hadis itu terlihat bertentangan dengan semangat al-Qur'an yang banyak mendorong manusia bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan dunianya.

Tapi bila kita coba merenungkan sejenak makna serta semangat yang dikandung dalam hadis tersebut, maka sikap apriori itu bisa dihilangkan. Apa tidak mungkin, misalnya, kata السجن (penjara) dapat diartikan sebagai sesuatu yang kurang atau tidak menyenangkan karena membelenggu kebebasan dan membawa kesengsaraan? Apakah tidak mungkin pula di balik sesuatu yang kurang menyenangkan atau yang dibenci itu justru akan membawa kebaikan? Seperti yang ditegaskan Allah di dalam firman-Nya:

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا  
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
(البقرة ٢١٦)


Artinya:

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, pada hal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu pada hal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tiada mengetahuinya (Q.S. Al-Baqarah/2:216).*

Sangat boleh jadi kata penjara di sini maksudnya adalah penjara bagi hawa nafsu. Maka orang beriman itu senantiasa terhalang dari nafsu jahat yang diharamkan dan yang dibenci untuk memperoleh kenikmatan yang sesungguhnya di dalam hidup ini. Maka apabila ia meninggal dengan membawa ketaatan akan

istirahatlah ia dari penjara dunia itu dan selanjutnya nanti di alam baqa ia akan menikmati kebahagiaan yang sebenarnya sebagaimana yang Allah janjikan baginya. Demikianlah penjelasan yang diberikan Imam Nawawi (Al-Mubarakfuri, 1965:614-615).

Selanjutnya ada sebuah hadis qudsi yang sering dikutip oleh sufi dan sering pula menimbulkan pemahaman yang kontroversial yaitu :



كُنْتُ خَيْرًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ فِيهِ عَرَفُوا نِي

Artinya:

*Aku adalah perbendaharaan yang tersimpan, maka Aku ingin dikenal lalu Aku ciptakan alam ini. Dengannya mereka mengenal Aku.*

Secara lahiriah kesan yang timbul dari membaca hadis ini ialah, Tuhan butuh kepada alam karena Ia ingin dikenal liwat alam itu. Namun di sisi lain akal kita juga akan bertanya-tanya, kalau Tuhan itu butuh kepada sesuatu berarti Dia lemah. Padahal Dia Mahakuasa dan terjauh dari citra yang kita gambarkan itu. Namun bagi seorang sufi, hadis ini tidaklah terlalu sulit mereka pahami. Mereka dapat menangkap makna yang terkandung di balik ungkapan itu. Sufi adalah orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya dan selalu dekat dengan Tuhannya, sehingga mereka selalu merasakan kehadiran Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan mereka dapat menyaksikan Tuhan di setiap ciptaan Nya yang terbentang di alam jagat raya ini.

Alam bagi mereka merupakan sarana yang ampuh untuk berma'rifah (mengenal) dengan Tuhan. Diri sendiripun dapat dijadikan sarana (*wasilah*) untuk mengenal Tuhan sehingga lahirah ungkapan yang sangat populer di kalangan mereka yaitu:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

*Artinya: Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya.*

Maksudnya, dengan memperhatikan diri sambil merenung tentang kejadiannya, keindahan penciptaannya akan sampailah ia kepada suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu ada dan Mahakuasa.

Selanjutnya ada pula hadis Nabi yang berkaitan dengan wanita diriwayatkan oleh Turmizi dari Abu Hurairah yaitu:

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خَلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجٍ  
(رواه الترمذی)

*Artinya”*

*Saling berpesan (memberi nasihat) lah kamu untuk berbuat baik kepada perempuan (isteri) karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.*

*Dalam riwayat lain disebutkan artinya, laksana tulang rusuk. ( كَالضِّلَعِ )*

Hadis inilah yang sering digunakan sebagian orang sebagai dalih untuk merendahkan derajat kaum wanita daripada laki-laki. Padahal, menurut Quraish Shihab (1992:271), tulang rusuk yang bengkok itu harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan), yakni hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan atau isteri dengan bijaksana. Karena, sifat, karakter serta kecenderungan mereka yang tidak sama dengan kaum lelaki yang bila tidak disadari akan membuat kaum lelaki bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu merubah karakter dan sikap bawaan kaum perempuan. Kalau mereka berusaha, akibatnya fatal sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Jadi, memahami hadis tersebut di atas harus dengan menggunakan bingkai Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kesamaan kaum laki-laki dan wanita baik dari segi asal kejadian maupun hak-hak yang mesti diperolehnya. Dengan demikian, anggapan yang menyatakan bahwa kaum wanita berasal dari tulang rusuk laki-laki dapat diluruskan serta ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berkenaan dengan hadis ini Imam Rasyid Ridha berkomentar seperti dikutip oleh Quraish Shihab (1996:301), seandainya kisah kejadian Adam dan Hawa itu tidak tercantum dalam kitab Perjanjian Lama dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, yaitu bahwa wanita benar-benar diciptakan dari tulang rusuk, niscaya tidak akan terlintas dalam pikiran seorang muslim penapat yang keliru itu.

### C. Sekilas Tentang Inkarussunnah

Secara sederhana istilah inkarussunnah (*inkar al-sunnah*) dapat diartikan sebagai orang-orang yang menolak sunnah atau hadis sebagai hujah dan sumber kedua ajaran islam yang wajib ditaati dan diamalkan (Ensiklopedi Islam II, 1994:225). Penolakan terhadap sunnah ini adakalanya dilakukan oleh orang Muslim sendiri dan juga oleh kalangan non Muslim. Namun di dalam pembahasab ini penulis batasi pembixcaraannya pada inkarussunnah dari kalangan Muslim saja, dan penolakan yang dimaksud adalah penolakan sunnah sebagai hujjah atau sumber ajaran Islam.

#### 1. Awal Munculnya Penolakan terhadap Sunnah

Penolakan terhadap sunnah ini sebenarnya sudah terjadi pada masa sahabat. Gejala ini terlihat pada kasus yang terjadi dalam majelis pengajian (halaqah) Imran bin Husein (w.52. Seorang tokoh tabi'in, Hasan al-basri (w.1 H), menceritakan bahwa ketika Imran bin Husein mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seorang yang minta untuk tidak diajarkan hadis tapi cukup Al-Qur'an saja. Jawab Imran, "tahukah kamu, seandainya kamu dan kawan-kawan hanya memahami Al-Qur'an saja apakah kamu dapat menemukan dalam Al-Qur'an keterangan mengenai jumlah rakaat shalat lima waktu"? Demikian pula pelaksanaan tawaf dan sa'i. Kemudian orang itu berkata, "terima kasih, saya baru sadar". Akhirnya, kata Hasan Basri, orang itu menjadi ahli fiqh (Azami, 1994:41-42).

Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa (1) penolakan terhadap sunnah sudah muncul sejak masa awal Islam, yakni masa sahabat, (2) penolakan terhadap sunnah

---

di masa itu lahir akibat ketidaktahuannya tentang posisi serta fungsi sunnah itu sendiri terhadap Al Qur'an. Namun, setelah menerima penjelasan dari Imran bin husein sebagai guru pembimbingnya, dia cepat sadar dan kembali ke jalan yang benar.

Berbeda dengan kasus yang terjadi sesudahnya. Pada penghujung abad kedua hijriah atau permulaan abad ketiga hijriah kasus serupa muncul lagi secara jelas di Irak. Kalau paham bentuk kelompok atau golongan (Al-Syafi'i, 1983:287). Sayang Al-Syafi'i sebagaimana juga Hasan basri, tidak pernah menyebutkan siapa atau golongan mana pengingkar sunnah itu. Hanya saja satu isyarat yang diberikannya adalah mereka yang menamakan diri sebagai kelompok ilmiah.

Para ulama dan peneliti kemudian mencoba melakukan identifikasi terhadap kelompok yang diduga sebagai inkarussunnah tersebut dengan golongan Mu'tazilah, Khawarij dan Syi'ah. Adapun dugaan terhadap Mu'tazilah itu diasumsikan bahwa pada golongan itulah tumbuh suburnya pemikiran rasional di masa itu.

Satu hal lagi yang perlu dicatat di sini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi munculnya faham ini. Mengapa ada di antara umat Islam yang menolak sunnah, dan apakah penolakan itu secara mutlak, menyeluruh atau hanya sebahagian saja. Penjelasan ini terasa penting agar kita tidak dengan gegabah melontarkan istilah inkarussunnah kepada setiap orang yang menolak hadis Nabi, S.a.w.

Imam Syafi'i menjelaskan, paling tidak ada tiga argumen yang diajukan oleh para pengingkar sunnah itu. Pertama, Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab,



maka dengan penguasaan bahasa arab yang baik Al-Qur'an dapat dipahami secara baik pula. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi bantuan sunnah untuk memahaminya isinya. Kedua, Al-Qur'an berisi penjelasan tentang segala hal (tibyanan likulli syai-in), karena itu penjelasan Al-Qur'an itu sudah mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan agama. Ketiga, hadis-hadis yang sampai kepada kita tidak dapat dijamin bebas dari kekeliruan, kesalahan dan bahkan kedustaan. Oleh karena itu nilainya hanya sampai di tingkat persangkaan yang kuat (zhan), sedangkan yang bersifat zhan tidak mungkin bisa menjelaskan Al-Qur'an yang bersifat pasti (qath'i) (Al-Syafi'I, 1983:287).

Bila dilihat secara sekilas alasan di atas kelihatannya memang logis dan menunjukkan bahwa penolakan itu timbul bukan lagi karena ketidaktahuan lantaran ditunjang dengan argumentasi yang sistematis. Sungguhpun demikian, argumentasi tersebut tidak luput dari kelemahan-kelemahan yang perlu didiskusikan lagi. Di antara kelemahan argumen tersebut adalah yang berikut. Pertama, bahwa penguasaan bahasa arab yang baik oleh seseorang belum tentu mampu menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an secara rinci, sebab bahasa hanya salah satu alat untuk menangkap dan memahami makna yang dikandung oleh Al-Qur'an. Lagi pula misalnya ayat yang bersifat umum ('Am) tidak bisa dijelaskan hanya liwat pengetahuan tentang bahasa Arab melainkan harus ada penjelasan secara eksplisit, yang disebut dengan takhshish. Demikian pula ayat-ayat yang bersifat mutlak (muthlaq) harus dijelaskan dengan keterangan-keterangan yang bersifat membatasi (taqyid). Baik penjelasan yang bersifat takhshish maupun taqyid banyak ditemukan di dalam hadis/sunnah.

Kedua, memang benar bahwa al-Qur'an adalah berisi penjelasan atas segala sesuatu seperti disebutkan dalam surat Al-Nahl/16:89 yang artinya: "Dan Kami turunkan kepadamu Al-kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat serta khabar gembira bagi orang-orang yang beriman", namun penjelasan yang dimaksud lebih banyak bersifat umum (kulli) bukan bersifat rinci (juz'I). Jangankan persoalan-persoalan kontemporer yang akan dijelaskan Al-Qur'an tatacara (kaifiyat) shalat lima waktu saja tidak diterangkan di dalamnya. Demikian pula dengan ibadah lainya seperti zakat, puasa, haji dan sebagainya.

Ketiga, jika proses periwayatan hadis yang tidak ada jaminan bebas dari kekeliruan yang dijadikan salah satu alasan untuk menolak kehujjahan hadis jelas hal ini adalah suatu kekeliruan. Bukankah ayat-ayat al-Qur'an yang sampai kepada kita sekarang justru disampaikan melalui proses periwayatan juga? Hanya saja yang membedakannya dari hadis, bahwa proses periwayatan ayat-ayat Al-Qur'an sudah kita yakini bersifat pasti datangnya (qath'i al-wurud) karena sanadnya yang mutawatir, sedangkan periwayatan hadis diterima dengan persangkaan yang kuat datangnya (zhanni al-wurud). Hal ini karena sudah dijadikan sebagai sikap oleh umat Islam dalam rangka menempatkan Al-Qur'an itu pada posisi tertinggi di atas hadis. Jadi pembedaan itu bukanlah untuk meremehkan hadis apalagi menolaknya. Al-Qur'an adalah kalam Allah sedangkan hadis adalah tradisi Nabi, S.a.w yang diberitakan. Namun Al-Qur'an pula yang menegaskan bahwa mentaati Rasul-Nya adalah sama dengan mentaati Allah.

## 2. Bentuk-Bentuk Inkarussunnah

Orang-orang yang mengingkari sunnah itu dapat pula dibedakan dalam tiga kategori dengan sikap yang berbeda-beda. Pertama, mereka yang menolak hadis-hadis rasulullah, S.a.w sebagai hujjah yang menolak hadis-hadis rasulullah, s.a.w yang kandungannya tidak disebutkan dalam alk-Qur'an baik secara eksplisit maupun implisit. Maksudnya, hadis-hadis itu tidak memiliki otoritas untuk menentukan hukum baru, di luar yang disinggung Al-Qur'an. Alasan mereka sama seperti alasan yang dikemukakan kelompok pertama, yaitu bahwa al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ajaran Islam. Ketiga, adalah mereka yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir sebagai hujjah dan menolak kehujjahan hadis-hadis Ahad sekalipun shahih. Dengan alasan karena hadis-hadis tersebut sifatnya zhanni al-wurud (Ensiklopedi Islam II, 1994:225-226)

## 3. Inkarussunnah Masakini

Sebagaimana diceritakan bahwa inkarussunnah muncul kembali pada peralihan abad 19 dan 20 masihi. Di antara tokoh-tokohnya adalah Tawfiq Shidqi (w.1920 M) di Mesir, Ghulam ahmad Parves (lahir 1920 M) di India, Rashad Khalifa di Amerika, Kassim Ahmad di Malaysia dan beberapa tokoh lainnya (Ensiklopedi Islam II, 1994:226). Argumen yang mereka gunakan untuk menolak sunnah tidak berbeda dengan argumen ingkarussunnah sebelumnya.

Azami (1994:49-50) menyebutkan, munculnya paham inkarussunnah di India abad 19 tidak lepas dari rekayasa pihak kolonial Inggris sebagai usaha yang sistematis untuk mematahkan semangat jihad kaum muslimin melawan penjajahan di negeri itu. Ghulam Ahmad Parves adalah nama yang disebut-sebut sebagai pendiri kelompok (jema'ah) Ahlul Qur'an, menerbitkan buku-buku serta majalah bulanan yang mengeritik hadis guna mengingkari adanya perintah jihad dengan senjata dalam ajaran Islam. Parwes -seperti juga Tawfiq Shidqi- mengaku sebagai mujtahid dan mengingkari hadis sebagai sumber hukum.

## BAB V

### P E N U T U P

Sunnah adalah semua ucapan dan tingkah laku nabi Muhammad, S.a.w dalam misinya sebagai utusan Allah. Dari sisi penyampaiannya liwat periwayatan, perkahabaran atau pemberitaan, sunnah disebut dengan hadis (hadits). Jadi, sunnah dan hadis dua sitilah yang berbeda secara bahasa tapi adalah sama dari segi substansinya.

Keotentikan hadis dapat dibuktikan melalui sejarah periwayatannya dan penulisannya yang panjang sejak masa Nabi, s.a.w, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Penulisan hadis secara luas bermula pada awal abad kedua hijriah yang dikenal dengan periode kodifikasi hadis (tadwin al-hadits). Sedangkan puncaknya terjadi pada antara penghujung abad ketiga dan awal abad keempat hijriah yakni semasa Imam-imam Hadis pengarang al-Kutub al-Sittah (Kitab Hadis yang Enam) yang terdiri dari Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, Abu Daud, Turmizi, Nasa'i. Bukhari dan Muslim. Mereka inilah yang telah meninggalkan karya-karya besar dalam bidang hadis berupa kitab-kitab musnad, sunan dan shahih.

Berkat ketekunan ulama-ulama tersebut dalam meneliti dan menyaring hadis melalui kritik sanad dan matan, hadis-hadis dapat disisihkan dan diklasifikasikan ke dalam hadis mutawatir, ahad, shahih, masyhur, hasan dan dha'if. Masing-masingnya mempunyai penilaian tersendiri untuk dijadikan sebagai dasar hukum dan ajaran Islam. Umat Islam telah sepakat mengakui bahwa sunnah merupakan sumber nilai,

norma dan hukum Islam yang kedua sesudah Al-Qur'an. Sebagai sumber ajaran Islam sunnah berfungsi memberikan tafsiran dan penjelasan tentang Al-Qur'an. Di samping itu, dalam kasus-kasus tertentu ia juga memperkokoh apa yang sudah disebutkan Al-Qur'an bahkan dapat pula memberikan hukum baru yang tidak disebutkan Al-Qur'an.

Ulama berbeda pendapat mengenai sunnah (tradisi) Nabi, apakah semua tradisi tersebut berimplikasi kepada hukum syari'ah. Secara garis besarnya mereka terbagi dalam dua kelompok. Pertama, mereka yang menganggap semua yang datang dari Nabi Muhammad, s.a.w mengandung hukum syari'ah (tasyri') yang harus diikuti. Kedua, mereka yang menganggap bahwa tidak semua yang datang dari Nabi Muhammad, S.a.w itu mengandung hukum syari'ah. Adat kebiasaan Nabi, S.a.w yang tidak berkaitan dengan hukum syari'ah tersebut mereka namakan dengan sunnah ghairu tasyri'iyah. Alasannya ialah karena Nabi itu juga manusia yang kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan sebagai manusia biasa yang tidak ada kaitannya dengan hukum syari'ah, suruhan maupun larangan.

Dalam memahami sunnah Nabi sangat diperlukan kecermatan dan analisis yang tajam, karena ungkapan-ungkapan nabi adakalanya menggunakan bahasa kiasan (majazi, metaforis). Oleh sebab itu dalam membaca sunnah sebuah hadis tidak boleh terpaku pada lafazhnya saja tapi harus berusaha menemukan makna atau pesan yang ada di balik yang tersurat itu. Di samping itu sikap analitis dan kritis juga diperlukan ketika menemukan hadis-hadis yang secara sekilas terkesan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Padahal sebenarnya pertentangan itu adalah suatu hal yang tidak

mungkin sama sekali karena Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber yang saling menjelaskan dan mengokohkan sesamanya.

Meskipun sunnah dipandang dan diyakini sebagai sumber kedua ajaran Islam sesudah al-Qur'an, namun di dalam sejarah ditemukan pula orang-orang maupun kelompok yang menolak sunnah sebagai hujjah. Mereka itu yang lazimnya dikenal sebagai inkarussunnah. Mereka terbagi dalam tiga kategori, yaitu yang menolak sunnah nabi secara keseluruhan; yang menolak hadis-hadis yang kandungannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an; dan yang menolak hadis-hadis selain hadis mutawatir. Alasan yang mereka kemukakan pada umumnya hampir bersamaan meskipun secara ilmiah alasan tersebut banyak mengandung kelemahan dan sangat tidak realistis. Apalagi secara realitasnya paham inkarussunnah tersebut tidak mungkin diterapkan. Oleh karena itu, jumbuh ulama menolak paham tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuhbah, Muhammad Muhammad. (1991). *Kitab-Kitab Hadis Shahih Yang Enam*. Bogor: Litera antar Nusa.
- Azami, M.M. (1994). *Hadis Nabawi dan sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (1983). *Al-Umm* VII Beirut Darul Fikri.
- Al-Sayis, Muhammad Ali. (1996). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: C.V. akademika Pressindo.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. (1978). *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- (1986). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Ghazali, Syekh Muhammad. (1997). *Analisis Polemik Hadis*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- 'Arabi Ibnu. (Tanpa Tahun). *Fushush al-Hikam*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Abbas, Sirajuddin. (1979). *I'tiqad ahlussunnah wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Tarbiyyah.
- Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (1992). *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn 'Abbas*. Beirut.
- Fatchurrahman. (1981). *Ikhtishar Mushthalahu l Hadits*. Bandung: P.T. Al-Ma'arif.
- Hasan, A. Qadir. (1991). *Ilmu Musthalah Hadis*. Bandung: C.V. Diponegoro.
- 'Itr, Nuruddin. (1994). *'Ulumul Hadits 2*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Khatib, Muhammad 'Ajjaj. (1971). *Al-Sunnah Qabla Tadwin*. Kairo: Dar al-Fikri.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1985). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Penerbit Risalah.
- Mahmud, Abdul Halim. (Tanpa Tahun). *Al-Qur'an wa al-Nabiyy*. Kairo: Dar al-Ma'arif.



- Majid Abdul, Muhammad Abdul Majid. (1992). *Nazharat Fiqhiyyah wa Tarbawiyah fi Amsal al-Hadits*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah.
- Mubarakfuri, Abd Rahman ibn Rahim. (1965). *Tuhfat al-Ahwazi bi Syarhi Jami' Turmizi*. Mathba'ah al-Ma'rifah 'Imarah al-Ta'min.
- Nasution, Harun. (1986). *Teologi Islam*. Jakarta: U.I Press.
- Qardhawi, Yusuf. (1990). *Kaifa Ta'amul ma'a al-Sunnah al Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Wafa li al-Thiba'ah wa al-Nasyr.
- (1997A). *Al-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*. Kairo: Dar al-syuruq.
- (1997B). *Membumikan Syari'at Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Rahman, Fazlur. (1984). *I s l a m*. Bandung: Penerbit Pustaka Perpustakaan Salman ITB.
- Shalih, Shubhi. (1997). *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- (1977). *'Ulumul Hadits wa Mushthalahuhu*. Bairut: Dar al-'Ilmi wa al-Malayin.
- Syaltut, Mahmud. (1966). *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. T.K.P. Dar al-Qalam.
- Shihab, M. Quraish. (1992). *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan.
- (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam II*. Jakarta: Ihtiar Baru-Van Hoeve.
- Yamani, Ahmad Zaki. (1974). *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masakini*. Bandung: P.T. Al-Ma'arif.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: P.T. Al-Ma'arif.

MILIK UPTI PERPUSIA  
IKIP. PADANG